



**PUTUSAN**  
**Nomor 27/Pdt.G/2024/PN Bna**

**DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa**

Pengadilan Negeri Banda Aceh yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**PT ANDIFA DUA PUTRA**, bertempat tinggal di Jalan Bonturi VI, Desa/Kelurahan Parang Tambung, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, yang dalam hal ini diwakili oleh Sdr. **MUHAMMAD ALAMSYAH** selaku Direktur yang bertindak untuk dan atas nama perseroan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sdr. **IAN KESOEMA, S.H.**, Sdr. **ALKAHFI, S.H.**, Sdr. **M. ARIEF HAMDANI, S.H. C.L.A.**, dan Sdr. **TARI ENDAH, S.H.** Advokat dalam Kesuma Integrity Law Office, berkedudukan di Jalan Soekarno-Hatta, Meunasah Manyet, Kecamatan Ingin Jaya, Kabupaten Aceh Besar, email pt.andifadp@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 52/ADP/IV/2024 tanggal 26 April 2024, sebagai Penggugat;

Lawan:

- PEMERINTAH INDONESIA C.Q. Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat C.Q. Direktorat Jenderal Cipta Karya C.Q. Satuan Kerja Pelaksanaan Prasarana Permukiman Provinsi Aceh C.Q. Pejabat Pembuat Komitmen Prasarana Strategis I**, berkedudukan di Jalan Ir. Mohd Taher, Desa Lueng Bata, Kecamatan Lueng Bata, Kota Banda Aceh, email

Hal. 1 dari 99 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2024/PN Bna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bantuanhukumck@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 134.a/Cb1.10/S.Kuasa/2024 tanggal 22 Juli 2024, sebagai Tergugat I;

2. **PT. GUNUNG GIRI ENGINEERING CONSULTANT KSO CV. OA CONSULTANT**, berkedudukan di Jalan T Pawang Daod Nomor 8, Desa Panteriek, Kecamatan Luang Bata, Kota Banda Aceh, Aceh, email gunungngiri2020@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor Nomor 21.7/SK/GG-OAC/VII/2024 tanggal 11 Juli 2024, sebagai Tergugat II;

3. **PT. ASURANSI UMUM BUMIPUTERA MUDA 1967**, berkedudukan di Jalan Prof. HM. Yamin SH. Nomor 74 E-F, Kelurahan Sidodadi Kecamatan Medan Timur Kota Medan, Sumatera Utara, sebagai Turut Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Setelah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 28 Juni 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banda Aceh pada tanggal 1 Juli 2024 dalam Register Nomor 27/Pdt.G/2024/PN Bna, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat merupakan Penyedia Jasa dalam Paket Pekerjaan Konstruksi Lanjutan KDP Universitas Syiah Kuala berdasarkan Surat Penetapan Pemenang Nomor 042/PTP/Kb10-PJ39.CKT23/2023 tertanggal 26 Mei 2023 dan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor PB.02.01/Cb1.10.A/F-USK/107 tanggal 9 Juni 2023;

Hal. 2 dari 99 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2024/PN Bna



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah Penggugat dinyatakan sebagai pemenang dan ditunjuk sebagai penyedia atas Paket Pekerjaan Konstruksi Lanjutan KDP Universitas Syiah Kuala sebagaimana diuraikan diatas, kemudian Penggugat dan Tergugat I sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Prasarana Strategis I pada Satuan Kerja Pelaksanaan Prasarana Permukiman Provinsi Aceh Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menandatangani kontrak harga satuan paket Pekerjaan Konstruksi Lanjutan KDP Universitas Syiah Kuala Nomor HK.02.03/Cb.1.10.A/F-USK/146.a tanggal 04 Agustus 2023 dengan nilai kontrak sejumlah Rp45.341.352.000,00 (empat puluh lima miliar tiga ratus empat puluh satu juta tiga ratus lima puluh dua ribu rupiah) termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dengan masa pelaksanaan pekerjaan adalah 335 (tiga ratus tiga puluh lima) hari yang dibiayai dari APBN Tahun Anggaran 2023-2024 (*Multi Years Contract*);
3. Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat I menandatangani kontrak/perjanjian dan keluarnya Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) No. PB.02.01/Cb1.10.A/SPMK/F-USK/148.a tanggal 8 Agustus 2023, Penggugat langsung mempersiapkan/memobilisasi segala alat-alat kerja dan material yang dibutuhkan untuk pengerjaan paket pekerjaan tersebut ke lokasi pekerjaan di Area Kawasan Kampus Universitas Syiah Kuala, Kopelma Darussalam, Kecamatan Syiah Kuala, Kota Banda Aceh;
4. Bahwa dalam paket pekerjaan Lanjutan KDP Universitas Syiah Kuala tersebut terdapat 2 (dua) bangunan yang akan dibangun yakni bangunan depan dan belakang, dimana bangunan depan telah ada bangunan pondasi (*eksisting*) sedangkan bangunan belakang dibangun dari awal, oleh karenanya saat pelaksanaan pekerjaan Penggugat terlebih dahulu memulai pekerjaan dari bangunan belakang agar sejajar dengan bangunan depan (*eksisting*). Selanjutnya saat pelaksanaan pekerjaan MC I, II, dan III

Hal. 3 dari 99 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2024/PN Bna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang dimulai dari bangunan belakang realisasi kontrak Penggugat melebihi dari rencana kontrak masing-masing sebagai berikut:

.1 Pekerjaan MC 1

Rencana Kontrak	Bulanan	0.05
	Kumulatif	0.15
Realisasi Kontrak	Bulanan	0.35
	Kumulatif	0.35
Deviasi		0.21

.2 Pekerjaan MC II

Rencana Kontrak	Bulanan	0.30
	Kumulatif	0.66
Realisasi Kontrak	Bulanan	2.35
	Kumulatif	2.70
Deviasi		2.04

.3 Pekerjaan MC III

Rencana Kontrak	Bulanan	1.32
	Kumulatif	5.95
Realisasi Kontrak	Bulanan	4.45
	Kumulatif	7.14
Deviasi		1.19

5. Bahwa saat Penggugat akan memasuki pekerjaan *Monthly Certificate* Bulan Ke-4 (MC-4) periode 26 Oktober 2023 sampai dengan 25 November 2023, Penggugat menyampaikan kepada Tergugat I akan melanjutkan pekerjaan pada bangunan depan (*eksisting*) untuk memulai pekerjaan struktur, dimana bobot pekerjaan terbesar dari keseluruhan item pekerjaan adalah terdapat pada pekerjaan struktur sebesar 32,65% (tiga puluh dua koma enam puluh lima persen) dan pekerjaan arsitektur 36,83% (tiga puluh enam koma delapan puluh tiga persen), namun Tergugat I menginstruksikan untuk melakukan pengujian kembali struktur bangunan depan yang telah *eksisting* tersebut terlebih dahulu;

Hal. 4 dari 99 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2024/PN Bna



6. Bahwa pada tanggal 4 Oktober 2023 dilaksanakan Rapat Evaluasi Pelaksanaan Teknis antara Penggugat selaku Penyedia, Tergugat II selaku Konsultan Manajemen Kontruksi (MK) dan Tergugat I selaku PPK yang pada pokoknya membahas dan disepakati untuk dilakukan pengetesan mutu beton pada pondasi eksisting (*coredrill*);
7. Bahwa selanjutnya pada tanggal 20 Oktober 2023 dilaksanakan *core drill* untuk pengambilan sampel pada titik pondasi tapak dan *sloof* untuk mengetahui kekuatan struktur bangunan eksisting dilokasi pelaksanaan dan kemudian dilanjutkan Rapat Evaluasi Pelaksanaan Teknis antara Penggugat selaku Penyedia, Tergugat II selaku Konsultan MK, dan Tim Lab. Beton Universitas Syiah Kuala sedangkan pengujian kuat tekan beton eksisting dilakukan pada tanggal 26 Oktober 2023;
8. Bahwa pada tanggal 26 Oktober 2023 dilaksanakan pengujian kembali struktur bangunan eksisting yang meliputi:
  - .1 Pengujian tulangan utama ulir S-19 kolom pedestal
  - .2 Pengujian tulangan begel P10 kolom pedestal
  - .3 Pengambilan sampel lapangan dilakukan pada tanggal 26 Oktober 2023 bersama Tim Kontraktor, Konsultan MK, dan Tim Lab. Beton Universitas Syiah Kuala;
  - .4 Pengujian uji tarik beton dilaksanakan pada tanggal 3 November 2023 di Lab Beton Universitas Syiah Kuala Bersama Tim Kontraktor, Konsultan MK, dan Tim Lab. Beton Universitas Syiah Kuala;
9. Bahwa pada tanggal 17 November 2023 dilaksanakan Rapat Evaluasi Pelaksanaan Pekerjaan Lanjutan sebagai tindak lanjut dari hasil *coredrill* dan uji tekan pada pondasi eksisting, dimana telah dibahas dan disepakati antara lain:
  - .1 Justifikasi Teknis Bangun Baru Untuk Bangunan Eksisting  
Konsultan MK (Tergugat II) harus segera membuat justifikasi teknik pondasi baru pada bangunan eksisting (dari *retrofitting* menjadi bangun baru);
  - .2 Menghitung Kebutuhan Biaya Dan Jenis Pondasi

Hal. 5 dari 99 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2024/PN Bna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konsultan MK (Tergugat II) harus segera menghitung kebutuhan biaya dari pondasi *retrofitting* menjadi pondasi baru serta menentukan apakah memakai pondasi tapak atau pondasi tapak menerus;

### .3 Aset Bangunan Eksisting Segera Diserahkan Ke Pihak BMN USK

Pondasi eksisting yang dibongkar harus segera dihitung dan dibuatkan Berita Acara Aset Tetap Renovasi (BA ATR) dan hasil bongkarannya diserahkan ke pihak BMN Universitas Syiah Kuala (USK).

### .4 Dokumentasi Lengkap Pondasi Eksisting Sebelum Dibongkar

MK bersama Kontraktor harus mendokumentasikan keadaan pondasi bangunan eksisting dengan foto dan video serta lengkap dengan ukuran meterannya.

10. Bahwa berdasarkan hambatan-hambatan diatas yang diluar kehendak Penggugat dalam pelaksanaan pekerjaan paket pekerjaan Lanjutan KDP Universitas Syiah Kuala, sehingga Penggugat telah banyak kehilangan waktu pelaksanaan yakni dalam rentan waktu 26 Oktober 2023 sampai dengan 10 Januari 2024, karena terdapat pengambilan sampel bangunan pondasi eksisting, pengetesan mutu pondasi eksisting, justifikasi teknik pondasi baru pada bangunan eksisting dan perhitungan biaya, dimana seharusnya kehilangan waktu pelaksanaan tersebut dikompensasikan dalam bentuk perpanjangan/penambahan waktu pelaksanaan (yang dituangkan dalam *addendum*) oleh Para Tergugat;

11. Bahwa selain hambatan yang terjadi sebagaimana diatas Tergugat I justru melakukan Uji Coba Tingkat I pada tanggal 11 Januari 2024 sampai dengan tanggal 2 Februari 2024, Uji Coba Tingkat II pada tanggal 7 Februari 2024 sampai dengan 2 Maret 2024 dan Uji Coba Tingkat III pada tanggal 6 Maret 2024 sampai dengan 2 April 2024, dimana pada tahap Uji Coba I, II, dan III tersebut pekerjaan yang dapat Penggugat kerjakan hanya bisa dilaksanakan

Hal. 6 dari 99 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2024/PN Bna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





sebahagian item pekerjaan saja, sedangkan target rencana (pembobotan) saat uji coba tersebut adalah keseluruhan item pekerjaan;

12. Bahwa Penggugat juga tidak dapat melakukan percepatan pelaksanaan di masa uji coba tersebut karena pada masa uji coba tahap I, II, dan III Penggugat sedang mengerjakan pekerjaan galian dan pembongkaran pada tanggal 18 Januari 2024 sampai dengan 30 Januari 2024, selanjutnya Penggugat juga belum bisa mengajukan pembayaran atas pekerjaan MC-5 (periode 26 November 2023 sampai dengan 25 Desember 2023) dan MC-6 (periode 26 Desember 2023 sampai dengan 25 Januari 2024) yang telah Penggugat kerjakan kepada Tergugat I yakni sejumlah Rp1.927.007.460,00 (satu miliar sembilan ratus dua puluh tujuh juta tujuh ribu empat ratus enam puluh rupiah) termasuk PPN karena saat itu sedang menunggu addendum mengenai pergantian pejabat, dimana Penggugat baru menerima pembayaran pekerjaan MC-5 dan MC-6 pada tanggal 27 Maret 2024, sedangkan saat itu Penggugat membutuhkan modal agar dapat mengejar percepatan pekerjaan tersebut;
13. Bahwa selanjutnya Penggugat saat itu juga tidak bisa melaksanakan pekerjaan struktur bangunan *existing* tersebut karena masih menunggu justifikasi teknik pondasi baru pada bangunan *eksisting* (dari pondasi *retrofitting* menjadi bangunan baru) dan kebutuhan biaya oleh Tergugat II selaku Konsultan MK, dimana hingga gugatan ini diajukan justifikasi teknik dan perhitungan kebutuhan biaya terhadap bangunan *eksisting* dimaksud belum diselesaikan oleh Tergugat II, sehingga Penggugat tidak dapat merealisasikan target rencana pada masa Uji Coba tersebut;
14. Bahwa terdapat juga pembayaran yang belum dibayarkan oleh Tergugat I atas pekerjaan yang telah Penggugat kerjakan yakni pekerjaan MC-7 (Periode 26 Januari 2024 sampai dengan 25 Februari 2024), MC-8 (Periode 26 Februari 2024 sampai dengan 25

Hal. 7 dari 99 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2024/PN Bna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2024) , dan MC-9 (Periode 26 Maret 2024 sampai dengan 18 April 2024) seluruhnya adalah sejumlah Rp3.596.796.920,36 (tiga miliar lima ratus sembilan puluh enam juta tujuh ratus sembilan puluh enam ribu sembilan ratus dua puluh koma tiga puluh enam rupiah) dan pekerjaan galian dan pembongkaran terhadap bangunan eksisting sejumlah Rp74.000.000,00 (tujuh puluh empat juta rupiah);

15. Bahwa semua hambatan yang Penggugat alami dilapangan sebagaimana yang Penggugat sebutkan dalam posita angka 5 s.d 14 diatas adalah masuk dalam kategori keadaan KAHAR sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 52 Peraturan Presiden Nomor 12 tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang menyebutkan:

“Keadaan Kahar adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak para pihak dalam Kontrak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam Kontrak menjadi tidak dapat dipenuhi.”

16. Bahwa tindakan Tergugat I yang tidak melakukan penambahan waktu untuk mencukupi target rencana kontrak/bobot volume pelaksanaan pekerjaan tersebut sangat bertentangan dengan Pasal 55 Peraturan Presiden Nomor 12 tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang menyebutkan:

“ Ayat (1)

Dalam hal terjadi keadaan kahar, pelaksanaan kontrak dapat dihentikan.

Ayat (2)

Dalam hal pelaksanaan kontrak dilanjutkan, para pihak dapat melakukan perubahan kontrak.

Ayat (3)

Perpanjangan waktu untuk penyelesaian kontrak disebabkan keadaan kahar dapat melewati Tahun Anggaran.

*Hal. 8 dari 99 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2024/PN Bna*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Ayat (4)

Tindak lanjut setelah terjadinya keadaan kahar diatur dalam kontrak.”

17. Bahwa memperhatikan ketentuan Pasal 41.12 Dokumen Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) atas paket pekerjaan Lanjutan KDP Universitas Syiah Kuala menyebutkan:

“Dalam hal pelaksanaan Kontrak dilanjutkan, para pihak dapat melakukan perubahan Kontrak. Masa Pelaksanaan dapat diperpanjang sekurang-kurangnya sama dengan jangka waktu terhentinya Kontrak akibat keadaan Kahar. Perpanjangan Masa Pelaksanaan dapat melewati Tahun Anggaran.”

18. Bahwa berdasarkan Pasal 51 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi menyebutkan:

“(1) Konsultan Manajemen Konstruksi memiliki tugas:

- Melaksanakan penjamin mutu (*quality assurance*) pelaksanaan pekerjaan mulai dari tahapan persiapan pengadaan, persiapan dan pelaksanaan pemilihan, pelaksanaan konstruksi, sampai dengan serah terima akhir pekerjaan;
  - Membantu Pengguna Jasa dalam proses persiapan pengadaan dan pemilihan Penyedia Jasa;
  - Membantu Pengguna Jasa dalam melakukan persetujuan atau penolakan perubahan kontrak;
  - Melakukan verifikasi atas tagihan pembayaran;
  - Membantu Pengguna Jasa dalam menghitung nilai perolehan aset; dan
  - Membantu Pengguna Jasa ketika dilakukan audit hasil pekerjaan/proyek setelah serah terima akhir pekerjaan.”
19. Bahwa Tergugat I telah melakukan pemutusan kontrak sepihak atas paket pekerjaan Lanjutan KDP Universitas Syiah Kuala terhadap

Hal. 9 dari 99 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2024/PN Bna



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat sesuai Surat Nomor PW.02.04/Cb1.10/F-USK/073.e tanggal 18 April 2024 terkait prestasi kemajuan pencapaian target, padahal kenyataannya terdapat hambatan-hambatan diluar kehendak Penggugat sebagaimana telah Penggugat uraikan diatas, dimana Para Tergugat secara sadar mengetahui mengenai hambatan tersebut;

20. Bahwa seharusnya dengan adanya hambatan-hambatan sebagaimana diatas, maka sudah selayaknya Penggugat dapat diberikan perpanjangan/penambahan waktu untuk melanjutkan pekerjaan dan mengejar realisasi target rencana kontrak atas proyek tersebut, namun hal tersebut tidak dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II, sehingga perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang tidak melakukan perpanjangan waktu pelaksanaan/pergantian waktu pelaksanaan paket pekerjaan Lanjutan KDP Universitas Syiah Kuala adalah perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian kepada Penggugat;
21. Bahwa perbuatan Tergugat I yang melakukan pemutusan kontrak sepihak atas pekerjaan Lanjutan KDP Universitas Syiah Kuala pada tanggal 18 April 2024 dengan masa pelaksanaan tersisa 85 (delapan puluh lima) hari yang kenyataannya terdapat keadaan kahar dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 52 Peraturan Presiden Nomor 12 tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan perbuatan Tergugat I juga telah mengusulkan penetapan sanksi daftar hitam terhadap Penggugat sebagaimana Surat Tergugat I Nomor UM.02.01/Cb1.10/F-USK/078.a tertanggal 25 April 2024 adalah merupakan perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian kepada Penggugat dan perbuatan Tergugat I juga bertentangan dengan Pasal 55 Peraturan Presiden Nomor 12 tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

Hal. 10 dari 99 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2024/PN Bna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



22. Bahwa selain tindakan Tergugat I yang telah memutuskan kontrak terhadap Penggugat atas paket pekerjaan Lanjutan KDP Universitas Syiah Kuala tersebut Tergugat I juga telah mengajukan permohonan pencairan jaminan pelaksanaan kepada Turut Tergugat atas paket pekerjaan Lanjutan KDP Universitas Syiah Kuala pada tanggal 18 April 2024 sejumlah Rp2.267.067.600,00 (dua miliar dua ratus enam puluh tujuh juta enam puluh tujuh ribu enam ratus rupiah) padahal senyata terdapat keadaan kahar atas pelaksanaan kontrak paket pekerjaan Lanjutan KDP Universitas Syiah Kuala, dimana perbuatan Tergugat I tersebut adalah perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian kepada Penggugat;
23. Bahwa memperhatikan Pasal 1365 KUHPerdata yang menyebutkan:
- “Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut.”
24. Bahwa akibat perbuatan melawan hukum oleh Para Tergugat sebagaimana diatas telah menimbulkan kerugian materil bagi Penggugat, dimana kerugian materil berupa pembayaran pekerjaan MC-7, MC-8, dan MC-9 dan pekerjaan galian dan pembongkaran terhadap bangunan eksisting yang belum dibayarkan adalah sejumlah Rp3.670.796.920,36 (tiga miliar enam ratus tujuh puluh juta tujuh ratus sembilan puluh enam ribu sembilan ratus dua puluh koma tiga puluh enam rupiah);
25. Bahwa perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I berupa usulan penetapan sanksi daftar hitam terhadap Penggugat juga telah menimbulkan kerugian immateril berupa rusaknya nama baik Penggugat selaku Penyedia Jasa karena menimbulkan rasa malu bagi Penggugat dan cacatnya nama baik Penggugat padahal butuh waktu bertahun-tahun bagi perusahaan sebesar Penggugat untuk membangun citra dan nama baik dalam dunia usaha barang/jasa pemerintah, sehingga kerugian secara immateril yang

*Hal. 11 dari 99 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2024/PN Bna*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diderita oleh Penggugat tersebut jika dikalkulasikan dan/atau diakumulasikan dengan uang adalah sejumlah Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah);

26. Bahwa selain itu akibat dari pemutusan kontrak kerja oleh Tergugat I terhadap Penggugat tanpa alasan yang sah menurut hukum dan terkesan semena-mena sehingga Penggugat dirugikan karena tidak dapat melanjutkan sisa pekerjaan untuk mengejar target rencana/volume pekerjaan, jika Tergugat I lebih bijak dalam menyikapi kondisi kahar sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 52 Peraturan Presiden Nomor 12 tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, maka Tergugat I tidak melakukan pemutusan kontrak, justru seharusnya Tergugat I akan memberikan perpanjangan waktu untuk Penggugat sehingga Penggugat dapat mengejar volume pekerjaan, oleh karenanya pemutusan kontrak yang dilakukan oleh Tergugat I terhadap Penggugat mengandung cacat hukum, maka beralasan hukum pula Penggugat dapat melanjutkan pekerjaan Lanjutan KDP Universitas Syiah Kuala tersebut pada Tahun Anggaran sejak Putusan perkara *a quo* berkekuatan hukum tetap;

27. Bahwa untuk menjamin Para Tergugat mematuhi dan melaksanakan Putusan perkara *a quo*, Penggugat mohon agar Tergugat I dihukum membayar uang paksa (*dwangsom*) sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) perhari dari keterlambatan melaksanakan putusan perkara *a quo* setelah berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijs*);

28. Bahwa mengingat Gugatan ini timbul dikarenakan Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatige daad*) yang dilakukan oleh Para Tergugat, maka wajar apabila Para Tergugat di hukum membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara *a quo*;

Berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan tersebut diatas, maka Penggugat mohon agar kiranya Ketua Pengadilan Negeri Banda Aceh

*Hal. 12 dari 99 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2024/PN Bna*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cq. Majelis Hakim memeriksa perkara *a quo* berkenan memeriksa, mengadili, dan menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perbuatan Para Tergugat yang tidak melakukan perpanjangan waktu pelaksanaan/penambahan waktu pelaksanaan paket pekerjaan Lanjutan KDP Universitas Syiah Kuala adalah perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian kepada Penggugat;
3. Menyatakan perbuatan Tergugat I yang telah melakukan pemutusan kontrak sesuai Surat Nomor PW.02.04/Cb1.10/F-USK/073.e tertanggal 18 April 2024 terhadap Paket Pekerjaan Konstruksi Lanjutan KDP Universitas Syiah Kuala dan perbuatan Tergugat I yang mengusulkan penetapan sanksi daftar hitam terhadap Penggugat sebagaimana Surat Tergugat I Nomor UM.02.01/Cb1.10/F-USK/078.a tertanggal 25 April 2024 adalah perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian kepada Penggugat dan juga cacat hukum oleh karenanya batal demi hukum;
4. Menyatakan perbuatan Tergugat I yang mengajukan permohonan pencairan jaminan pelaksanaan sejumlah Rp2.267.067.600,00 (dua miliar dua ratus enam puluh tujuh juta enam puluh tujuh ribu enam ratus rupiah) kepada Turut Tergugat adalah perbuatan melawan hukum dan oleh karenanya batal demi hukum;
5. Memerintahkan kepada Turut Tergugat untuk menunda pembayaran klaim jaminan pelaksanaan sejumlah Rp2.267.067.600,00 (dua miliar dua ratus enam puluh tujuh juta enam puluh tujuh ribu enam ratus rupiah) atas Paket Pekerjaan Konstruksi Lanjutan KDP Universitas Syiah Kuala sampai adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap;
6. Menghukum Tergugat I membayar kerugian kepada Penggugat dengan sejumlah uang:
  - .1 Kerugian materil sejumlah Rp3.670.796.920,36 (tiga miliar enam ratus tujuh puluh juta tujuh ratus sembilan puluh enam ribu sembilan ratus dua puluh koma tiga puluh enam rupiah); dan

*Hal. 13 dari 99 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2024/PN Bna*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- .2 Kerugian immateril sejumlah Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah);
7. Memerintahkan Tergugat I untuk meluncurkan kembali dalam Tahun Anggaran sejak adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap Paket Pekerjaan Konstruksi Lanjutan KDP Universitas Syiah Kuala untuk dikerjakan kembali oleh Penggugat;
8. Menghukum Tergugat I untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setiap harinya apabila Tergugat I lalai melaksanakan putusan ini;
9. Menghukum Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara *a quo*;

Atau:

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat, Tergugat I, Tergugat II masing-masing hadir Kuasanya serta Turut Tergugat tidak pernah hadir baik prinsipal maupun Kuasanya di persidangan tersebut berdasarkan relas panggilan pada tanggal 4 Juli 2024 dan pada tanggal 12 Agustus 2024;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Sdr. **Said Hasan, S.H.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Banda Aceh, sebagai Mediator;

Menimbang bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 8 Agustus 2024, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat I memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

## I. DALAM EKSEPSI

### A. EKSEPSI KOMPETENSI ABSOLUT

*Hal. 14 dari 99 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2024/PN Bna*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Eksepsi Pengadilan Negeri Banda Aceh tidak berwenang memeriksa dan mengadili Perkara *a quo*)

1. Memperhatikan perihal Gugatan yang diajukan oleh Penggugat pada halaman 1 Gugatan adalah Gugatan Perbuatan Melawan Hukum;
2. Memperhatikan uraian Penggugat pada halaman 12 dan 13 yaitu pada angka 2, angka 3 dan angka 4 dalam petitum yang pada pokoknya menyatakan bahwa perbuatan Tergugat I yang tidak melakukan perpanjangan waktu pelaksanaan/penambahan waktu pelaksanaan Paket Pekerjaan Lanjutan KDP Universitas Syiah Kuala, melakukan pemutusan kontrak dan mengusulkan Penetapan Sanksi Daftar Hitam kepada Penggugat adalah Perbuatan Melawan Hukum.
3. Menimbang Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintah dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) mengatur:  
Pasal 1 angka 1, menyatakan bahwa "Tindakan Pemerintahan adalah perbuatan pejabat pemerintahan atau penyelenggara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan".  
Pasal 2 ayat (1), menyatakan bahwa "Perkara perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*onrechtmatige overheidsdaad*) merupakan kewenangan peradilan tata usaha negara".  
Pasal 11, menyatakan bahwa "Perkara perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*onrechtmatige overheidsdaad*) yang sedang diperiksa oleh Pengadilan Negeri, Pengadilan Negeri harus menyatakan tidak berwenang mengadili".
4. Menimbang Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang mengatur:

Hal. 15 dari 99 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2024/PN Bna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



a. Pasal 53 ayat (1) yang berbunyi:

“Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi.”

b. Pasal 53 ayat (2) yang berbunyi:

“Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

- Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik.”

5. Dengan memperhatikan dalil dan aturan tersebut di atas, maka dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat I yang tidak melakukan perpanjangan waktu pelaksanaan/penambahan waktu pelaksanaan Paket Pekerjaan Lanjutan KDP Universitas Syiah Kuala, melakukan pemutusan kontrak dan mengusulkan Penetapan Sanksi Daftar Hitam kepada Penggugat adalah Perbuatan Melawan Hukum dilakukan sehubungan dengan kewenangannya sebagai Pejabat Pemerintahan, dan merupakan bagian dari keputusan dan/atau tindakan Badan dan/atau Pejabat Administrasi Pemerintah. Apabila Penggugat menilai Tindakan Tergugat I sebagai Perbuatan Melawan Hukum, maka Penggugat sebagai pihak merasa kepentingannya dirugikan hendaknya mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Dalil ini juga diperkuat dengan beberapa Putusan terdahulu diantaranya yaitu Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 11/Pdt.G/2020/PN.SDA dan Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 544/Pdt.G/2019/PN.BKS;

6. Berdasarkan uraian di atas dan memperhatikan ketentuan Pasal 160 RBg maka kami mohon kepada Majelis Hakim untuk terlebih dahulu

*Hal. 16 dari 99 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2024/PN Bna*



memberikan Putusan Sela terhadap Eksepsi Kompetensi Absolut (Hakim Tidak Berwenang Mengadili).

Berdasarkan uraian tersebut diatas, menjadi fakta hukum bahwa Pengadilan Negeri Banda Aceh tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, maka bersama ini Tergugat I mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh yang memeriksa perkara *a quo* untuk menerima Eksepsi Absolut Tergugat I yang menyatakan bahwa "Pengadilan Negeri Banda Aceh tidak berwenang mengadili perkara *a quo*" dan menolak Gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

## B. Eksepsi Kurang Pihak (Eksepsi *Plurium Litis Consortium*)

7. Memperhatikan Posita pada angka 2, 3 dan 4 pada halaman 3 yang pada pokoknya diuraikan oleh Penggugat bahwa Penggugat ditunjuk sebagai penyedia atas paket Pekerjaan konstruksi lanjutan KDP Universitas Syiah Kuala, yaitu berada di Area Kawasan Kampus Universitas Syiah Kuala, serta dalil Penggugat yang menyatakan bahwa pada bangunan depan telah terdapat bangunan pondasi (eksisting);
8. Memperhatikan Posita pada angka 9.3 halaman 6 yang diuraikan oleh Penggugat bahwa:
  - 9.3. Aset bangunan eksisting segera diserahkan ke pihak BMN USK Pondasi eksisting yang dibongkar harus segera dihitung dan dibuatkan Berita Acara Aset tetap Renovasi (BA ATR) dan hasil bongkarannya diserahkan kepada pihak BMN Universitas Syiah Kuala".
9. Memperhatikan uraian tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa seharusnya Penggugat menarik pihak Universitas Syiah Kuala dalam Gugatan *a quo* dikarenakan sebagai pihak yang akan menerima manfaat/hasil pelaksanaan pekerjaan sebagaimana telah diuraikan di atas dan lokasi tempat pelaksanaan pekerjaan konstruksi tersebut.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Tergugat I mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh yang memeriksa

Hal. 17 dari 99 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2024/PN Bna



perkara *a quo* untuk menerima Eksepsi Tergugat I yang menyatakan bahwa "Gugatan Kurang Pihak" dan menolak Gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima (*Niet Ontvankeleijke Verklaard*).

## C. Eksepsi *Obscuur Libel* (Eksepsi Gugatan Penggugat kabur/tidak jelas)

10. Memperhatikan Posita Penggugat angka 2 pada halaman 3 Gugatan yang pada pokoknya Penggugat menguraikan bahwa Penggugat telah ditunjuk sebagai Penyedia Jasa dan telah menandatangani kontrak paket pekerjaan Konstruksi lanjutan KDP Universitas Syah Kuala Nomor HK.02.03/Cb.1.10.A/F-USK/146a tanggal 4 Agustus 2023 antara Penggugat dan Tergugat I.
11. Memperhatikan uraian Posita Penggugat angka 17 halaman 8 Gugatan yang pada pokoknya menguraikan bahwa "Memperhatikan ketentuan Pasal 41.12 Dokumen Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) atas pekerjaan Lanjutan KDP Universitas Syah Kuala menyebutkan bahwa dalam hal pelaksanaan kontrak dilanjutkan, para pihak dapat melakukan perubahan kontrak."
12. Memperhatikan posita Penggugat angka 19 halaman 19 Gugatan yang pada pokoknya menyatakan bahwa telah ada pemutusan kontrak sepihak atas paket pekerjaan lanjutan KDP USK terhadap Penggugat terkait prestasi kemajuan pencapaian target.
13. Memperhatikan petitum angka 3 dan 4 halaman 13 Gugatan yang dimohonkan Penggugat yang pada pokoknya untuk menyatakan Perbuatan Tergugat I yang telah melakukan pemutusan kontrak dan pengajuan permohonan jaminan pelaksanaan merupakan perbuatan melawan hukum.
14. Memperhatikan uraian-uraian sebagaimana dimaksud di atas, dapat terlihat jelas bahwa dalam Gugatan Penggugat telah terdapat pencampuran unsur gugatan wanprestasi dan perbuatan melawan hukum dalam menguraikan dalil-dalilnya Gugatannya, dimana dalam Posita dan Petitum Penggugat mendalilkan/menguraikan substansi

Hal. 18 dari 99 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2024/PN Bna



terkait pelaksanaan hak dan kewajiban terkait prestasi dalam pelaksanaan kontrak paket pekerjaan Konstruksi lanjutan KDP Universitas Syah Kuala Nomor HK.02.03/Cb.1.10.A/F-USK/146a tanggal 4 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat I yang merupakan unsur Gugatan Wanprestasi, namun dalam faktanya Penggugat mengajukan Gugatan *a quo* dengan perihal Gugatan Perbuatan Melawan Hukum.

15. Memperhatikan uraian-uraian di atas maka sudah selayaknya dapat dinyatakan bahwa Penggugat dinyatakan tidak cermat dalam menyusun Gugatan *a quo* dengan mencampurkan unsur-unsur Gugatan Perbuatan Melawan Hukum dan Gugatan Wanprestasi dalam satu Gugatan sehingga dapat menyebabkan Gugatan Kabur dikarenakan seharusnya gugatan adalah gugatan wanprestasi dikarenakan timbul sebagai akibat kontrak paket pekerjaan Konstruksi lanjutan KDP Universitas Syah Kuala Nomor HK.02.03/Cb.1.10.A/F-USK/146a tanggal 4 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat I.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Tergugat I mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh yang memeriksa perkara *a quo* untuk menerima Eksepsi Tergugat I yang menyatakan bahwa "Gugatan Penggugat kabur/tidak jelas" dan menolak Gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

## II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa keseluruhan dalil-dalil yang terdapat dalam bagian Eksepsi di atas merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan dalil-dalil Pokok Perkara ini.
2. Bahwa Tergugat I menolak seluruh dalil-dalil Gugatan Penggugat kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya dan menguntungkan kepentingan hukum Tergugat I dalam pemeriksaan perkara *a quo* dan

Hal. 19 dari 99 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2024/PN Bna



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang pada intinya menyatakan Tergugat I tidak melakukan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana didalilkan oleh Penggugat dengan alasan-alasan sebagaimana Tergugat I uraikan dibawah ini.

3. Bahwa posita angka 1 s.d 3 posita pada prinsipnya merupakan uraian dari proses penunjukkan Penggugat sebagai Penyedia Jasa dalam Paket Pekerjaan Konstruksi Lanjutan KDP Universitas Syiah Kuala.
4. Memperhatikan dalil penggugat pada Posita angka 15 yang menyatakan posita angka 5 sd 14 merupakan hambatan yang Penggugat alami di lapangan dan menurut Penggugat masuk dalam kategori Keadaan Kahar yang akan kami tanggap sebagai berikut:

a. Terhadap dalil tersebut juga dapat Tergugat I tanggap bahwa memperhatikan ketentuan dalam Lampiran I angka 7.16 tentang Keadaan Kahar Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melalui Penyedia yang pada pokoknya menyatakan:

- Keadaan Kahar adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak para pihak dalam Kontrak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya;
- Tidak termasuk keadaan kahar adalah hal-hal merugikan yang disebabkan oleh perbuatan atau kelalaian para pihak;
- Dalam hal terjadi keadaan kahar, Pejabat Penandatanganan Kontrak atau Penyedia memberitahukan tentang terjadinya Keadaan kahar kepada salah satu pihak secara tertulis dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sejak menyadari atau seharusnya menyadari atas kejadian atau keadaan yang merupakan keadaan kahar.
- Contoh keadaan kahar dalam Kontrak Pengadaan Barang/Jasa tidak terbatas pada: bencana alam, bencana non alam, bencana sosial, pemogokan, kebakaran, kondisi cuaca ekstrim, dan gangguan industri lainnya.

b. Memperhatikan ketentuan di atas maka dapat disimpulkan bahwa pada faktanya Penggugat selama pelaksanaan pekerjaan belum pernah menyampaikan / memberitahu terkait terjadinya Keadaan

*Hal. 20 dari 99 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2024/PN Bna*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kahar secara tertulis dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender kepada Tergugat I sehingga dalil Penggugat yang menyatakan adanya Keadaan Kahar dalam pelaksanaan pekerjaan tidak relevan dikarenakan Penggugat juga tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana di atur dalam ketentuan di atas.

5. Memperhatikan dalil Penggugat pada angka 10 posita yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat berhak mendapatkan perpanjangan masa pelaksanaan/ penambahan waktu yang disebabkan hambatan-hambatan yang ada yang akan kami tanggapi sebagai berikut:

a. Memperhatikan ketentuan dalam angka 39.4 Syarat Syarat Umum Kontrak pada kontrak paket pekerjaan Konstruksi lanjutan KDP Universitas Syah Kuala Nomor HK.02.03/Cb.1.10.A/F-USK/146a tanggal 4 Agustus 2023 yang pada pokoknya menyatakan

- Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak dapat menyetujui perpanjangan Masa Pelaksanaan atas Kontrak setelah melakukan penelitian terhadap usulan tertulis yang diajukan oleh Penyedia dalam jangka waktu sesuai pertimbangan yang wajar setelah Penyedia meminta perpanjangan. Jika Penyedia lalai untuk memberikan peringatan dini atas keterlambatan atau tidak dapat bekerja sama untuk mencegah keterlambatan sesegera mungkin, maka keterlambatan seperti ini tidak dapat dijadikan alasan untuk memperpanjang Masa Pelaksanaan.

b. Perlu Tergugat I sampaikan bahwa Penyedia dalam hal ini Penggugat tidak pernah menyampaikan usulan tertulis yang disertai justifikasi teknis untuk meminta perpanjangan masa pelaksanaan/ penambahan waktu sebagaimana diatur dalam ketentuan sebagaimana dimaksud di atas.

6. Memperhatikan dalil-dalil Penggugat pada angka 12 posita dan angka 14 petitum Gugatan yang pada pokoknya menyatakan bahwa terdapat pembayaran yang belum terbayar yaitu sejumlah Rp3.596.796.920,36 (tiga miliar lima ratus sembilan puluh enam juta tujuh ratus sembilan

*Hal. 21 dari 99 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2024/PN Bna*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh enam ribu sembilan ratus dua puluh koma tiga puluh enam rupiah) yang akan kami tanggapi sebagai berikut:

1. Terkait dalil sebagaimana dimaksud di atas, perlu kami sampaikan bahwa sudah selayaknya Penggugat juga wajib menyampaikan bukti pendukung yang konkrit beserta item-item yang menjadi dasar hasil perhitungan yang telah disebutkan pada dalil di atas;
2. Pada faktanya Penggugat sama sekali tidak menguraikan dasar penghitungan maupun dokumen apapun dalam dalil-dalil Gugatan, sehingga haruslah dianggap sebagai suatu klaim sepihak yang haruslah dikesampingkan;
7. Memperhatikan dalil penggugat pada Posita angka 16 sd 18 yang menjelaskan tahapan akibat dari Keadaan Kahar dapat kami tanggapi sebagaimana telah kami uraikan pada dalil kami pada angka 4 sebagaimana dimaksud di atas. Sebelumnya yaitu tidak adanya Keadaan Kahar yang ditetapkan dalam pelaksanaan pekerjaan.
8. Memperhatikan dalil Penggugat pada Posita angka 19 & 20 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat diberhentikan secara sepihak oleh Tergugat I (Putus Kontrak) yang akan kami tanggapi sebagai berikut:
  - a. Perlu Tergugat I sampaikan bahwa pada saat melakukan prosedur pemutusan kontrak telah dilaksanakan beberapa tahapan yang telah diatur sesuai dengan ketentuan yang berlaku yaitu:
    - 1) Surat Peringatan Nomor PW.02.04/Cb1.10.A/F-USK/003.a Tanggal 4 Januari 2024 yang pada pokoknya menyatakan bahwa realisasi pekerjaan yang telah dicapai sampai Minggu ke-20 mengalami deviasi keterlambatan -10,87% dan akan dilakukan *Show Cause Meeting I*;
    - 2) *Show Cause Meeting I* sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor 007.c/F-USK/Cb1.10.A/BA-SCM/1/2024 tanggal 10 Januari 2024 yang pada pokoknya menyatakan bahwa realisasi pekerjaan yang telah dicapai sampai Minggu ke-20 (Periode 26 Desember 2023 – 2 Januari 2024) dengan pencapaian progres 13,35 % dari rencana 24,22 % (deviasi - 10,87 %);

Hal. 22 dari 99 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2024/PN Bna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Surat Peringatan Kontrak Kritis Pertama Nomor PW.02.04/Cb1.10.A/F-USK/024.b Tanggal 2 Februari 2024 yang pada pokoknya menyatakan kegagalan memenuhi target uji coba pada *Show Cause Meeting I* dan akan dilakukan *Show Cause Meeting II*;
  - 4) *Show Cause Meeting II* sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor 027.c/F-USK/Cb1.10.A/BA-SCM/2/2024 tanggal 7 Februari 2024 yang pada pokoknya menyatakan bahwa realisasi pekerjaan yang telah dicapai sampai Minggu ke-24 (Periode 26 Januari 2024 – 2 Februari 2024) dengan pencapaian progres 17,13% dari rencana 37,69% (deviasi - 20,56%);
  - 5) Surat Peringatan Kontrak Kritis Kedua Nomor PW.02.04/Cb1.10/F-USK/043.a Tanggal 5 Maret 2024 yang pada pokoknya menyatakan kegagalan memenuhi target uji coba pada *Show Cause Meeting II* dan akan dilakukan *Show Cause Meeting III*;
  - 6) *Show Cause Meeting III* sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor 044.a/F-USK/Cb1.10/BA-SCM/3/2024 tanggal 6 Maret 2024 yang pada pokoknya menyatakan bahwa realisasi pekerjaan yang telah dicapai sampai Minggu ke-28 (Periode 26 Februari 2024 - 2 Maret 2024) dengan pencapaian progres total 23,03% dari rencana 50,92% (deviasi -27,89%);
  - 7) Surat Peringatan Kontrak Kritis Ketiga Nomor PW.02.04/Cb1.10/F-USK/062.b Tanggal 3 April 2024 yang pada pokoknya menyatakan kegagalan memenuhi target uji coba pada *Show Cause Meeting III*;
  - 8) Surat Rencana Pemutusan Kontrak Nomor UM.02.01/Cb1.10/F-USK/062.f Tanggal 3 April 2024;
  - 9) Surat PPK Prasarana Strategis Satker. Pelaksanaan Prasarana Permukiman Wilayah Nomor PW.02.04/Cb1.10/F-USK/073e tanggal 18 April 2024 perihal Pemutusan Kontrak.
- b. Perlu Tergugat I sampaikan bahwa prosedur pemutusan kontrak telah sesuai dengan peraturan/ketentuan yang berlaku, hal ini

Hal. 23 dari 99 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2024/PN Bna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan oleh BPKP Perwakilan Aceh dalam Laporan Hasil Audit Dengan Tujuan Tertentu atas Paket Lanjutan KDP Universitas Syiah Kuala Tahun 2023-2024 Nomor PE.04.03/LHP-175/PW01/2/2024 Tanggal 3 Juni 2024.

- c. Memperhatikan uraian sebagaimana dimaksud di atas maka sudah selayaknya Tindakan Tergugat I tidak memenuhi unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana diuraikan oleh Penggugat dikarenakan proses pemutusan kontrak telah dilaksanakan dengan tahap-tahap yang sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

9. Memperhatikan dalil Penggugat pada angka 21 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pengusulan Penetapan Sanksi Daftar Hitam merupakan Perbuatan Melawan Hukum yang akan kami tanggapi sebagai berikut:

- a. Bahwa Pengusulan Sanksi Daftar Hitam merupakan amanat dari Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melalui Penyedia Lampiran I angka 7.18.1 tentang Pemutusan Kontrak oleh Pejabat Penandatangan Kontrak yang pada pokoknya menyatakan:

- Dalam hal pemutusan Kontrak dilakukan karena kesalahan Penyedia:

- a. Jaminan Pelaksanaan dicairkan;
- b. Sisa Uang Muka harus dilunasi oleh Penyedia atau Jaminan Uang Muka dicairkan (apabila diberikan); dan
- c. Penyedia dikenakan sanksi Daftar Hitam.

- b. Selain itu Sanksi Daftar Hitam juga merupakan amanat dari Peraturan LKPP Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembinaan Pelaku Usaha Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah Lampiran II Bagian III Angka 3.1 huruf g yang pada pokoknya menyatakan:

- Peserta Pemilihan / Penyedia dikenakan Sanksi Daftar Hitam apabila:

“g. Penyedia yang tidak melaksanakan kontrak, tidak menyelesaikan pekerjaan, atau dilakukan pemutusan kontrak

Hal. 24 dari 99 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2024/PN Bna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara sepihak oleh PPK yang disebabkan oleh kesalahan Penyedia Barang/Jasa.”

- c. Perlu Tergugat I sampaikan juga BPKP Perwakilan Aceh dalam Laporan Hasil Audit Dengan Tujuan Tertentu atas Paket Lanjutan KDP Universitas Syiah Kuala Tahun 2023-2024 Nomor PE.04.03/LHP-175/PW01/2/2024 Tanggal 3 Juni 2024 merekomendasikan kepada Tergugat I untuk Mengenakan Sanksi Daftar Hitam kepada PT. Andifa Dua Putra dalam hal ini sebagai Penggugat.
  - d. Memperhatikan uraian sebagaimana dimaksud di atas maka sudah selayaknya Tindakan Tergugat I tidak memenuhi unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana diuraikan oleh Penggugat dikarenakan pengusulan penetapan sanksi daftar hitam dilaksanakan sebagai amanat dari ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Memperhatikan dalil Penggugat pada angka 22 & 23 posita yang pada pokoknya menyatakan bahwa perbuatan Tergugat I yang mengajukan permohonan pencairan pencairan jaminan pelaksanaan sejumlah Rp2.267.067.600,00 (dua miliar dua ratus enam puluh tujuh juta enam puluh tujuh ribu enam ratus rupiah) merupakan Perbuatan Melawan Hukum yang akan kami tanggap sebagai berikut:
- a. Pencairan Jaminan Pelaksanaan merupakan amanat dari Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melalui Penyedia Lampiran I angka 7.18.1 tentang Pemutusan Kontrak oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak yang pada pokoknya menyatakan:
    - Dalam hal pemutusan Kontrak dilakukan karena kesalahan Penyedia:
      - a. Jaminan Pelaksanaan dicairkan;
      - b. Sisa Uang Muka harus dilunasi oleh Penyedia atau Jaminan Uang Muka dicairkan (apabila diberikan); dan
      - c. Penyedia dikenakan sanksi Daftar Hitam.
  - b. Perlu Tergugat I sampaikan juga dengan memperhatikan ketentuan dalam Lampiran I angka 2.3.2.5 tentang Jaminan Pengadaan

Hal. 25 dari 99 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2024/PN Bna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melalui Penyedia yang pada pokoknya menyatakan:

1) Pengadaan Barang / Jasa terdiri dari :

- Jaminan Pelaksanaan;
- Jaminan Uang Muka; dan
- Jaminan Pemeliharaan.

2) Jaminan Pengadaan Barang / Jasa bersifat tidak bersyarat yang diantaranya memenuhi kriteria paling sedikit :

- Dalam penyelesaian klaim tidak perlu dibuktikan terlebih dahulu kerugian yang diderita oleh Penerima Jaminan (*Obligee*), namun cukup dengan Surat Pernyataan dari PPK bahwa telah terjadi Pemutusan Kontrak dan / atau Penyedia Wanprestasi;
- Dalam hal terdapat sengketa antara Penyedia dengan Penjamin atau dengan PPK, persengketaan tersebut tidak menunda pembayaran klaim;
- Dalam hal terdapat keberatan dari Penyedia, Keberatan tersebut tidak menunda proses pencairan dan pembayaran klaim.

c. Memperhatikan ketentuan di atas maka dapat disimpulkan bahwa klaim asuransi jaminan pelaksanaan sejumlah Rp2.267.067.600,00 (dua miliar dua ratus enam puluh tujuh juta enam puluh tujuh ribu enam ratus rupiah) perlu dicairkan tanpa syarat sebagai dampak dari peristiwa pemutusan kontrak yang telah dikenakan kepada Penggugat;

d. Memperhatikan uraian sebagaimana dimaksud di atas maka sudah selayaknya Tindakan Tergugat I tidak memenuhi unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana diuraikan oleh Penggugat dikarenakan pencairan jaminan sebagaimana diuraikan di atas merupakan amanat dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

*Hal. 26 dari 99 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2024/PN Bna*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Memperhatikan dalil Penggugat pada angka 24 dan 25 posita yang pada pokoknya menyatakan bahwa bahwa Tergugat harus membayar Kerugian Materiil dan Immateriil yang akan kami tanggapi sebagai berikut:
  - a. Penggugat tidak menjelaskan secara rinci perihal perhitungan kerugian materiil sejumlah Rp3.670.796.920,36,00 (tiga miliar enam ratus tujuh puluh juta tujuh ratus sembilan puluh enam ribu sembilan ratus dua puluh koma tiga puluh enam rupiah), jumlah tersebut hanya dinyatakan sebagai klaim pembayaran pekerjaan MC-7, MC-8, MC-9 dan pekerjaan galian tanpa menguraikan metode/unsur penghitungan, dukungan dokumen maupun dokumentasi yang konkrit untuk membuktikan Penggugat telah mengerjakan prestasi dengan perhitungan jumlah tersebut, sehingga besaran tersebut dapat dianggap klaim sepihak tanpa dasar pengaturan yang konkrit;
  - b. Sehubungan dengan klaim kerugian imateriil sejumlah Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) sebagai dampak dari usulan penetapan sanksi daftar hitam adalah dalil yang mengada-ada dan sangat tidak berdasar, sebab sebagaimana telah diuraikan pada angka 9 Jawaban di atas tindakan Tergugat I terkait usulan penetapan sanksi daftar hitam justru melaksanakan amanat ketentuan peraturan perundang-undangan dan hasil audit BPKP sehingga secara jelas bukan merupakan perbuatan melawan hukum.
  - c. Sehubungan dengan ganti kerugian imateriil perlu memperhatikan Putusan Mahkamah Agung dalam Perkara Peninjauan Kembali No. 650/PK/Pdt/1994 yang memberikan pedoman dengan isi "Berdasarkan Pasal 1370, 1371, 1372 KUHPerdara ganti kerugian immateril hanya dapat diberikan dalam hal-hal tertentu saja seperti perkara kematian, luka berat dan penghinaan."
  - d. Berdasarkan uraian di atas, sudah selayaknya kami mohon kepada Majelis Hakim untuk tidak mempertimbangkan/menolak

*Hal. 27 dari 99 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2024/PN Bna*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dasar penghitungan kerugian materiil dan imateriil yang disampaikan oleh Penggugat.

12. Memperhatikan dalil Penggugat pada angka 26 posita sehubungan dengan klaim Penggugat yang menyatakan Tergugat I telah semena-mena melakukan pemutusan kontrak dan mengandung cacat hukum secara jelas merupakan dalil yang sangat berdasar dan mengada-ada, sebagaimana telah kami uraikan pada angka 8 jawaban di atas bahwa Tergugat I telah melakukan Langkah-langkah pemutusan kontrak sesuai dengan ketentuan yang berlaku ditambah melakukan permohonan audit kepada BPKP sebagaimana dituangkan dalam Laporan Hasil Audit Dengan Tujuan Tertentu atas Paket Lanjutan KDP Universitas Syiah Kuala Tahun 2023-2024 Nomor PE.04.03/LHP-175/PW01/2/2024 Tanggal 3 Juni 2024 sebagai dasar rekomendasi proses pemutusan kontrak. Sehubungan dengan hal tersebut maka dalil yang menyatakan beralasan hukum bagi Penggugat untuk dapat melanjutkan pekerjaan KDP Universitas Syiah Kuala adalah dalil yang keliru dan tidak berdasar.
13. Memperhatikan dalil Penggugat pada angka 27 posita sehubungan dengan uang paksa (*dwangsom*) sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setiap hari keterlambatan sejak putusan dibacakan hakim patut dikesampingkan dan wajib ditolak berdasarkan alasan-alasan yuridis sebagai berikut:
  - a. Gugatan Penggugat tidak berdasar dan tidak memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam Pasal 606a RV dan Pasal 606b RV sehingga demi hukum tuntutan tersebut patut untuk ditolak, lagi pula denda/ pembebanan uang paksa (*dwangsom*) tidak dapat dilakukan terhadap suatu tuntutan pembayaran atas sejumlah uang sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 79 K/SIP/1972 yang menyatakan *dwangsom* tidak dapat dituntut bersama-sama dengan tuntutan membayar uang.
  - b. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 307 K/SIP/1976 tanggal 7 Desember 1976 menyatakan bahwa: "*dwangsom* akan ditolak apabila putusan dapat dilaksanakan dengan eksekusi riil".

*Hal. 28 dari 99 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2024/PN Bna*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta dan dasar-dasar hukum sebagaimana tersebut diatas, adalah beralasan jika Tergugat I memohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Nomor 27/Pdt.G/2024/PN.Bna untuk kiranya berkenan memutus dalam sebuah Putusan, hal-hal sebagai berikut:

## DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Banda Aceh tidak berwenang mengadili perkara *a quo*;
3. Menyatakan bahwa Gugatan Kabur;
4. Menyatakan Gugatan Kurang Pihak;
5. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima untuk seluruhnya (*Niet Ontvankeleijke Verklaard*);

## DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat I tidak melakukan Perbuatan Melawan hukum;
3. Menyatakan Penggugat sebagai Pihak yang tidak beritikad baik dalam mengajukan gugatannya;
4. Menyatakan tindakan Tergugat I dalam hal pemutusan kontrak, pengusulan sanksi daftar hitam serta pencairan jaminan sudah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. Menyatakan sah dan berharga Surat PPK Prasarana Strategis I Satker. Pelaksanaan Prasarana Permukiman Wilayah Aceh Nomor PW.02.04/Cb1.10/F-USK/073.e tanggal 18 April 2024 perihal Pemutusan Kontrak.
6. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul atas perkara *a quo*.

Atau : Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil- adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat II memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

## I. DALAM EKSEPSI

### A. Eksepsi Kompetensi Absolut

Hal. 29 dari 99 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2024/PN Bna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Eksepsi Pengadilan Negeri Banda Aceh tidak berwenang memeriksa dan mengadili Perkara *a quo*)

1. Memperhatikan perihal Gugatan yang diajukan oleh Penggugat pada halaman 1 Gugatan adalah Gugatan Perbuatan Melawan Hukum;
2. Memperhatikan uraian Penggugat pada halaman 12 dan 13 yaitu pada angka 2, angka 3 dan angka 4 dalam petitem yang pada pokoknya menyatakan bahwa perbuatan Tergugat I yang tidak melakukan perpanjangan waktu pelaksanaan/penambahan waktu pelaksanaan Paket Pekerjaan Lanjutan KDP Universitas Syiah Kuala, melakukan pemutusan kontrak dan mengusulkan Penetapan Sanksi Daftar Hitam kepada Penggugat adalah Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menimbang Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintah dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) mengatur :

Pasal 1 angka 1, menyatakan bahwa “Tindakan Pemerintahan adalah perbuatan pejabat pemerintahan atau penyelenggara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan”

Pasal 2 ayat (1), menyatakan bahwa “Perkara perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) merupakan kewenangan peradilan tata usaha negara”

Pasal 11, menyatakan bahwa “Perkara perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) yang sedang diperiksa oleh Pengadilan Negeri, Pengadilan Negeri harus menyatakan tidak berwenang mengadili”
4. Menimbang Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan

Hal. 30 dari 99 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2024/PN Bna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang mengatur:

a. Pasal 53 ayat (1) yang berbunyi :

“Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi.”

b. Pasal 53 ayat (2) yang berbunyi :

“Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik;”

5. Dengan memperhatikan dalil dan aturan tersebut di atas, maka dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat I yang tidak melakukan perpanjangan waktu pelaksanaan/penambahan waktu pelaksanaan Paket Pekerjaan Lanjutan KDP Universitas Syiah Kuala, melakukan pemutusan kontrak dan mengusulkan Penetapan Sanksi Daftar Hitam kepada Penggugat adalah Perbuatan Melawan Hukum dilakukan sehubungan dengan kewenangannya sebagai Pejabat Pemerintahan, dan merupakan bagian dari keputusan dan/atau tindakan Badan dan/atau Pejabat Administrasi Pemerintah. Apabila Penggugat menilai Tindakan Tergugat I sebagai Perbuatan Melawan Hukum, maka Penggugat sebagai pihak merasa kepentingannya dirugikan hendaknya mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Dalil ini juga diperkuat dengan beberapa Putusan terdahulu diantaranya yaitu Putusan Pengadilan

*Hal. 31 dari 99 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2024/PN Bna*



Negeri Sidoarjo Nomor 11/Pdt.G/2020/PN.SDA dan Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 544/Pdt.G/2019/PN.BKS.

6. Berdasarkan uraian di atas dan memperhatikan ketentuan Pasal 160 RBg maka kami mohon kepada Majelis Hakim untuk terlebih dahulu memberikan Putusan Sela terhadap Eksepsi Kompetensi Absolut (Hakim Tidak Berwenang Mengadili).

Berdasarkan uraian tersebut diatas, menjadi fakta hukum bahwa Pengadilan Negeri Banda Aceh tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, maka bersama ini Tergugat I mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh yang memeriksa perkara *a quo* untuk menerima Eksepsi Absolut Tergugat I yang menyatakan bahwa "Pengadilan Negeri Banda Aceh tidak berwenang mengadili perkara *a quo*" dan menolak Gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima (*Niet Ontvankeleijke Verklaard*).

## B. Eksepsi Kurang Pihak (Eksepsi Plurium Litis Consortium)

7. Memperhatikan Posita pada angka 2,3 dan 4 pada halaman 3 yang pada pokoknya diuraikan oleh Penggugat bahwa Penggugat ditunjuk sebagai penyedia atas paket Pekerjaan Konstruksi Lanjutan KDP Universitas Syiah Kuala, yaitu berada di Area Kawasan Kampus Universitas Syiah Kuala, serta dalil Penggugat yang menyatakan bahwa pada bangunan depan telah terdapat bangunan pondasi (eksisting).
8. Memperhatikan Posita pada angka 9.3 halaman 6 yang diuraikan oleh Penggugat bahwa :  
9.3 Aset bangunan eksisting segera diserahkan ke pihak BMN USK Pondasi eksisting yang dibongkar harus segera dihitung dan dibuatkan Berita Acara Aset tetap Renovasi (BA ATR) dan hasil bongkarannya diserahkan kepada pihak BMN Universitas Syiah Kuala".
9. Memperhatikan uraian tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa seharusnya Penggugat menarik pihak Universitas Syiah Kuala

Hal. 32 dari 99 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2024/PN Bna





dalam Gugatan *a quo* dikarenakan sebagai pihak yang akan menerima manfaat / hasil pelaksanaan pekerjaan sebagaimana telah diuraikan di atas dan lokasi tempat pelaksanaan pekerjaan konstruksi tersebut;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Tergugat I mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh yang memeriksa perkara *a quo* untuk menerima Eksepsi Tergugat I yang menyatakan bahwa “Gugatan Kurang Pihak” dan menolak Gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima (*Niet Ontvankeleijke Verklaard*).

**C. Eksepsi Obscuur Libel (Eksepsi Gugatan Penggugat kabur / tidak jelas)**

10. Memperhatikan Posita Penggugat angka 2 pada halaman 3 Gugatan yang pada pokoknya Penggugat menguraikan bahwa Penggugat telah ditunjuk sebagai Penyedia Jasa dan telah menandatangani kontrak paket pekerjaan Konstruksi lanjutan KDP Universitas Syah Kuala Nomor HK.02.03/Cb.1.10.A/F-USK/146a tanggal 4 Agustus 2023 antara Penggugat dan Tergugat I.
11. Memperhatikan uraian Posita Penggugat angka 17 halaman 8 Gugatan yang pada pokoknya menguraikan bahwa “Memperhatikan ketentuan Pasal 41.12 Dokumen Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) atas pekerjaan Lanjutan KDP Universitas Syah Kuala menyebutkan bahwa dalam hal pelaksanaan kontrak dilanjutkan, para pihak dapat melakukan perubahan kontrak.”
12. Memperhatikan posita Penggugat angka 19 halaman 19 Gugatan yang pada pokoknya menyatakan bahwa telah ada pemutusan kontrak sepihak atas paket pekerjaan lanjutan KDP USK terhadap Penggugat terkait prestasi kemajuan pencapaian target.
13. Memperhatikan petitum angka 3 dan 4 halaman 13 Gugatan yang dimohonkan Penggugat yang pada pokoknya untuk menyatakan Perbuatan Tergugat I yang telah melakukan pemutusan kontrak dan

*Hal. 33 dari 99 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2024/PN Bna*



pengajuan permohonan jaminan pelaksanaan merupakan perbuatan melawan hukum.

14. Memperhatikan uraian-uraian sebagaimana dimaksud di atas, dapat terlihat jelas bahwa dalam Gugatan Penggugat telah terdapat pencampuran unsur gugatan wanprestasi dan perbuatan melawan hukum dalam menguraikan dalil-dalilnya Gugatannya, dimana dalam Posita dan Petitum Penggugat mendalikan/menguraikan substansi terkait pelaksanaan hak dan kewajiban terkait prestasi dalam pelaksanaan kontrak paket pekerjaan Konstruksi lanjutan KDP Universitas Syah Kuala Nomor HK.02.03/Cb.1.10.A/F-USK/146a tanggal 4 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat I yang merupakan unsur Gugatan Wanprestasi, namun dalam faktanya Penggugat mengajukan Gugatan *a quo* dengan perihal Gugatan Perbuatan Melawan Hukum.

15. Memperhatikan uraian-uraian di atas maka sudah selayaknya dapat dinyatakan bahwa Penggugat dinyatakan tidak cermat dalam menyusun Gugatan *a quo* dengan mencampuradukan unsur-unsur Gugatan Perbuatan Melawan Hukum dan Gugatan Wanprestasi dalam satu Gugatan sehingga dapat menyebabkan Gugatan Kabur dikarenakan seharusnya gugatan adalah gugatan wanprestasi dikarenakan timbul sebagai akibat kontrak paket pekerjaan Konstruksi lanjutan KDP Universitas Syah Kuala Nomor HK.02.03/Cb.1.10.A/F-USK/146a tanggal 4 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat I.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Tergugat I mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh yang memeriksa perkara *a quo* untuk menerima Eksepsi Tergugat I yang menyatakan bahwa "Gugatan Penggugat kabur/tidak jelas" dan menolak Gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima (*Niet Ontvankeleijke Verklaard*);

## **II. DALAM POKOK PERKARA**

*Hal. 34 dari 99 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2024/PN Bna*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa keseluruhan dalil-dalil yang terdapat dalam bagian Eksepsi di atas merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan dalil-dalil Pokok Perkara ini.
2. Bahwa Tergugat I menolak seluruh dalil-dalil Gugatan Penggugat kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya dan menguntungkan kepentingan hukum Tergugat I dalam pemeriksaan perkara *a quo* dan yang pada intinya menyatakan Tergugat I tidak melakukan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana didalilkan oleh Penggugat dengan alasan-alasan sebagaimana Tergugat I uraikan dibawah ini.
3. Bahwa posita angka 1 s.d 3 posita pada prinsipnya merupakan uraian dari proses penunjukkan Penggugat sebagai Penyedia Jasa dalam Paket Pekerjaan Konstruksi Lanjutan KDP Universitas Syiah Kuala.
4. Memperhatikan dalil Penggugat pada Posita angka 15 yang menyatakan posita angka 5 sd 14 merupakan hambatan yang Penggugat alami di lapangan dan menurut Penggugat masuk dalam kategori Keadaan Kahar yang akan kami tanggapi sebagai berikut:
  - a. Terhadap dalil tersebut juga dapat Tergugat I tanggapi bahwa memperhatikan ketentuan dalam Lampiran I angka 7.16 tentang Keadaan Kahar Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melalui Penyedia yang pada pokoknya menyatakan:
    - Keadaan Kahar adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak para pihak dalam Kontrak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya;
    - Tidak termasuk keadaan kahar adalah hal-hal merugikan yang disebabkan oleh perbuatan atau kelalaian para pihak;
    - Dalam hal terjadi keadaan kahar, Pejabat Penandatanganan Kontrak atau Penyedia memberitahukan tentang terjadinya Keadaan Kahar kepada salah satu pihak secara tertulis dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sejak menyadari atau seharusnya menyadari atas kejadian atau keadaan yang merupakan keadaan kahar;

Hal. 35 dari 99 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2024/PN Bna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Contoh keadaan kahar dalam Kontrak Pengadaan Barang/jasa tidak terbatas pada : bencana alam, bencana non alam, bencana sosial, pemogokan, kebakaran, kondisi cuaca ekstrim, dan gangguan industri lainnya.
  - b. Memperhatikan ketentuan di atas maka dapat disimpulkan bahwa pada faktanya Penggugat selama pelaksanaan pekerjaan belum pernah menyampaikan / memberitahu terkait terjadinya Keadaan Kahar secara tertulis dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender kepada Tergugat I sehingga dalil Penggugat yang menyatakan adanya Keadaan Kahar dalam pelaksanaan pekerjaan tidak relevan dikarenakan Penggugat juga tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana di atur dalam ketentuan di atas.
5. Memperhatikan dalil Penggugat pada angka 10 posita yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat berhak mendapatkan Perpanjangan Masa Pelaksanaan / Penambahan Waktu yang disebabkan hambatan-hambatan yang ada yang akan kami tanggapi sebagai berikut:
- a. Memperhatikan ketentuan dalam angka 39.4 Syarat Syarat Umum Kontrak pada kontrak paket pekerjaan Konstruksi lanjutan KDP Universitas Syah Kuala Nomor HK.02.03/Cb.1.10.A/F-USK/146a tanggal 4 Agustus 2023 yang pada pokoknya menyatakan :
    - Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak dapat menyetujui perpanjangan Masa Pelaksanaan atas Kontrak setelah melakukan penelitian terhadap usulan tertulis yang diajukan oleh Penyedia dalam jangka waktu sesuai pertimbangan yang wajar setelah Penyedia meminta perpanjangan. Jika Penyedia lalai untuk memberikan peringatan dini atas keterlambatan atau tidak dapat bekerja sama untuk mencegah keterlambatan sesegera mungkin, maka keterlambatan seperti ini tidak dapat dijadikan alasan untuk memperpanjang Masa Pelaksanaan.
  - b. Perlu Tergugat I sampaikan bahwa Penyedia dalam hal ini Pengugat tidak pernah menyampaikan usulan tertulis yang disertai justifikasi

*Hal. 36 dari 99 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2024/PN Bna*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

teknis untuk meminta perpanjangan Masa Pelaksanaan / Penambahan Waktu sebagaimana diatur dalam ketentuan sebagaimana dimaksud di atas.

6. Memperhatikan dalil-dalil Penggugat pada angka 12 posita dan angka 14 petitum Gugatan yang pada pokoknya menyatakan bahwa terdapat pembayaran yang belum terbayar yaitu sejumlah Rp3.596.796.920,36 (tiga miliar lima ratus sembilan puluh enam juta tujuh ratus sembilan puluh enam ribu sembilan ratus dua puluh koma tiga puluh enam rupiah) yang akan kami tanggapi sebagai berikut:

- a. Terkait dalil sebagaimana dimaksud di atas, perlu kami sampaikan bahwa sudah selayaknya Penggugat juga wajib menyampaikan bukti pendukung yang konkrit beserta item- item yang menjadi dasar hasil perhitungan yang telah disebutkan pada dalil di atas;
- b. Pada faktanya Penggugat sama sekali tidak menguraikan dasar penghitungan maupun dokumen apapun dalam dalil-dalil Gugatan, sehingga haruslah dianggap sebagai suatu klaim sepihak yang haruslah dikesampingkan.

7. Memperhatikan dalil penggugat pada Posita angka 16 sd 18 yang menjelaskan tahapan akibat dari Keadaan Kahar dapat kami tanggapi sebagaimana telah kami uraikan pada dalil kami pada angka 4 sebagaimana dimaksud di atas. sebelumnya yaitu tidak adanya Keadaan Kahar yang ditetapkan dalam pelaksanaan pekerjaan.

8. Memperhatikan dalil Penggugat pada Posita angka 19 & 20 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat diberhentikan secara sepihak oleh Tergugat I (Putus Kontrak) yang akan kami tanggapi sebagai berikut:

- a. Perlu Tergugat I sampaikan bahwa pada saat melakukan prosedur pemutusan kontrak telah dilaksanakan beberapa tahapan yang telah diatur sesuai dengan ketentuan yang berlaku yaitu:

- 1) Surat Peringatan Nomor PW.02.04/Cb1.10.A/F-USK/003.a Tanggal 04 Januari 2024 yang pada pokoknya menyatakan bahwa realisasi pekerjaan yang telah dicapai sampai Minggu

Hal. 37 dari 99 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2024/PN Bna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke-20 mengalami deviasi keterlambatan -10,87% dan akan dilakukan Show Cause Meeting I;

- 2) Show Cause Meeting I sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor 007.c/F-USK/Cb1.10.A/BA-SCM/1/2024 tanggal 10 Januari 2024 yang pada pokoknya menyatakan bahwa realisasi pekerjaan yang telah dicapai sampai Minggu ke-20 (Periode 26 Desember 2023 – 2 Januari 2024) dengan pencapaian progres 13,35 % dari rencana 24,22 % (deviasi - 10,87 %);
- 3) Surat Peringatan Kontrak Kritis Pertama Nomor PW.02.04/Cb1.10.A/F-USK/024.b Tanggal 2 Februari 2024 yang pada pokoknya menyatakan kegagalan memenuhi target uji coba pada Show Cause Meeting I dan akan dilakukan Show Cause Meeting II;
- 4) Show Cause Meeting II sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor 027.c/F-USK/Cb1.10.A/BA-SCM/2/2024 tanggal 7 Februari 2024 yang pada pokoknya menyatakan bahwa realisasi pekerjaan yang telah dicapai sampai Minggu ke-24 (Periode 26 Januari 2024 – 2 Februari 2024) dengan pencapaian progres 17,13 % dari rencana 37,69 % (deviasi - 20,56 %);
- 5) Surat Peringatan Kontrak Kritis Kedua Nomor PW.02.04/Cb1.10/F-USK/043.a Tanggal 5 Maret 2024 yang pada pokoknya menyatakan kegagalan memenuhi target uji coba pada Show Cause Meeting II dan akan dilakukan Show Cause Meeting III;
- 6) Show Cause Meeting III sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor 044.a/F-USK/Cb1.10/BA-SCM/3/2024 tanggal 6 Maret 2024 yang pada pokoknya menyatakan bahwa realisasi pekerjaan yang telah dicapai sampai Minggu ke-28 (Periode 26 Februari 2024 - 2 Maret 2024) dengan pencapaian progres total 23,03 % dari rencana 50,92 % (deviasi -27,89 %);

Hal. 38 dari 99 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2024/PN Bna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7) Surat Peringatan Kontrak Kritis Ketiga Nomor PW.02.04/Cb1.10/F-USK/062.b Tanggal 3 April 2024 yang pada pokoknya menyatakan kegagalan memenuhi target uji coba pada Show Cause Meeting III;
- 8) Surat Rencana Pemutusan Kontrak Nomor UM.02.01/Cb1.10/F-USK/062.f Tanggal 3 April 2024.
- 9) Surat PPK Prasarana Strategis Satker. Pelaksanaan Prasarana Permukiman Wilayah Nomor PW.02.04/Cb1.10/F-USK/073e tanggal 18 April 2024 perihal Pemutusan Kontrak.
  - b. Perlu Tergugat I sampaikan bahwa prosedur pemutusan kontrak telah sesuai dengan peraturan/ketentuan yang berlaku, hal ini dinyatakan oleh BPKP Perwakilan Aceh dalam Laporan Hasil Audit Dengan Tujuan Tertentu atas Paket Lanjutan KDP Universitas Syiah Kuala Tahun 2023-2024 Nomor PE.04.03/LHP-175/PW01/2/2024 Tanggal 03 Juni 2024.
  - c. Memperhatikan uraian sebagaimana dimaksud di atas maka sudah selayaknya Tindakan Tergugat I tidak memenuhi unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana diuraikan oleh Penggugat dikarenakan proses pemutusan kontrak telah dilaksanakan dengan tahap-tahap yang sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
9. Memperhatikan dalil Penggugat pada angka 21 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pengusulan Penetapan Sanksi Daftar Hitam merupakan Perbuatan Melawan Hukum yang akan kami tanggapi sebagai berikut:
  - a. Bahwa Pengusulan Sanksi Daftar Hitam merupakan amanat dari Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melalui Penyedia Lampiran I angka 7.18.1 tentang Pemutusan Kontrak oleh Pejabat Penandatangan Kontrak yang pada pokoknya menyatakan:
    - Dalam hal pemutusan Kontrak dilakukan karena kesalahan Penyedia:
      - a. Jaminan Pelaksanaan dicairkan;

Hal. 39 dari 99 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2024/PN Bna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Sisa Uang Muka harus dilunasi oleh Penyedia atau Jaminan Uang Muka dicairkan (apabila diberikan); dan
- c. Penyedia dikenakan sanksi Daftar Hitam.
- b. Selain itu Sanksi Daftar Hitam juga merupakan amanat dari Peraturan LKPP Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembinaan Pelaku Usaha Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah Lampiran II Bagian III Angka 3.1 huruf g yang pada pokoknya menyatakan:
  - Peserta Pemilihan / Penyedia dikenakan Sanksi Daftar Hitam apabila :
    - g. Penyedia yang tidak melaksanakan kontrak, tidak menyelesaikan pekerjaan, atau dilakukan pemutusan kontrak secara sepihak oleh PPK yang disebabkan oleh kesalahan Penyedia Barang/Jasa.
- c. Perlu Tergugat I sampaikan juga BPKP Perwakilan Aceh dalam Laporan Hasil Audit Dengan Tujuan Tertentu atas Paket Lanjutan KDP Universitas Syiah Kuala Tahun 2023-2024 Nomor PE.04.03/LHP-175/PW01/2/2024 tanggal 3 Juni 2024 merekomendasikan kepada Tergugat I untuk mengenakan Sanksi Daftar Hitam kepada PT. Andifa Dua Putra dalam hal ini sebagai Penggugat.
- d. Memperhatikan uraian sebagaimana dimaksud di atas maka sudah selayaknya Tindakan Tergugat I tidak memenuhi unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana diuraikan oleh Penggugat dikarenakan pengusulan penetapan sanksi daftar hitam dilaksanakan sebagai amanat dari ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Memperhatikan dalil Penggugat pada angka 22 & 23 posita yang pada pokoknya menyatakan bahwa perbuatan Tergugat I yang mengajukan permohonan pencairan pencairan jaminan pelaksanaan sejumlah Rp2.267.067.600,00 (dua miliar dua ratus enam puluh tujuh juta enam puluh tujuh ribu enam ratus rupiah) merupakan Perbuatan Melawan Hukum yang akan kami tanggapi sebagai berikut:
  - a. Pencairan Jaminan Pelaksanaan merupakan amanat dari Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan

Hal. 40 dari 99 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2024/PN Bna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melalui Penyedia Lampiran I angka 7.18.1 tentang Pemutusan Kontrak oleh Pejabat Penandatangan Kontrak yang pada pokoknya menyatakan:

- Dalam hal pemutusan Kontrak dilakukan karena kesalahan Penyedia:
  - a. Jaminan Pelaksanaan dicairkan;
  - b. Sisa Uang Muka harus dilunasi oleh Penyedia atau Jaminan Uang Muka dicairkan (apabila diberikan); dan
  - c. Penyedia dikenakan sanksi Daftar Hitam.
- b. Perlu Tergugat I sampaikan juga dengan memperhatikan ketentuan dalam Lampiran I angka 2.3.2.5 tentang Jaminan Pengadaan Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melalui Penyedia yang pada pokoknya menyatakan:
  - 1) Pengadaan Barang/Jasa terdiri dari:
    - Jaminan Pelaksanaan;
    - Jaminan Uang Muka; dan
    - Jaminan Pemeliharaan.
  - 2) Jaminan Pengadaan Barang/Jasa bersifat tidak bersyarat yang diantaranya memenuhi kriteria paling sedikit:
    - Dalam penyelesaian klaim tidak perlu dibuktikan terlebih dahulu kerugian yang diderita oleh Penerima Jaminan (Obligee), namun cukup dengan Surat Pernyataan dari PPK bahwa telah terjadi Pemutusan Kontrak dan/atau Penyedia Wanprestasi;
    - Dalam hal terdapat sengketa antara Penyedia dengan Penjamin atau dengan PPK, persengketaan tersebut tidak menunda pembayaran klaim;
    - Dalam hal terdapat keberatan dari Penyedia, Keberatan tersebut tidak menunda proses pencairan dan pembayaran klaim.
- c. Memperhatikan ketentuan di atas maka dapat disimpulkan bahwa klaim asuransi jaminan pelaksanaan sebesar Rp 2.267.067.600,00

Hal. 41 dari 99 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2024/PN Bna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua miliar dua ratus enam puluh tujuh juta enam puluh tujuh ribu enam ratus rupiah) perlu dicairkan tanpa syarat sebagai dampak dari peristiwa pemutusan kontrak yang telah dikenakan kepada Penggugat.

- d. Memperhatikan uraian sebagaimana dimaksud di atas maka sudah selayaknya Tindakan Tergugat I tidak memenuhi unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana diuraikan oleh Penggugat dikarenakan pencairan jaminan sebagaimana diuraikan di atas merupakan amanat dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

11. Memperhatikan dalil Penggugat pada angka 24 dan 25 posita yang pada pokoknya menyatakan bahwa bahwa Tergugat harus membayar Kerugian Materiil dan Imateriil yang akan kami tanggapi sebagai berikut:

- a. Penggugat tidak menjelaskan secara rinci perihal perhitungan kerugian materiil sejumlah Rp3.670.796.920,36 (tiga miliar enam ratus tujuh puluh juta tujuh ratus sembilan puluh enam ribu sembilan ratus dua puluh koma tiga puluh enam rupiah), jumlah tersebut hanya dinyatakan sebagai klaim pembayaran pekerjaan MC-7, MC-8, MC-9 dan pekerjaan galian tanpa menguraikan metode/unsur penghitungan, dukungan dokumen maupun dokumentasi yang konkrit untuk membuktikan Penggugat telah mengerjakan prestasi dengan perhitungan jumlah tersebut, sehingga besaran tersebut dapat dianggap klaim sepihak tanpa dasar pengaturan yang konkrit;
- b. Sehubungan dengan klaim kerugian imateriil sejumlah Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) sebagai dampak dari usulan penetapan sanksi daftar hitam adalah dalil yang mengada-ada dan sangat tidak berdasar, sebab sebagaimana telah diuraikan pada angka 9 Jawaban di atas tindakan Tergugat I terkait usulan penetapan sanksi daftar hitam justru melaksanakan amanat ketentuan peraturan perundang-undangan dan hasil audit BPKP sehingga secara jelas bukan merupakan perbuatan melawan hukum.

Hal. 42 dari 99 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2024/PN Bna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Sehubungan dengan ganti kerugian imateriil perlu memperhatikan Putusan Mahkamah Agung dalam Perkara Peninjauan Kembali No. 650/PK/Pdt/1994 yang memberikan pedoman dengan isi “Berdasarkan Pasal 1370, 1371, 1372 KUHPerdara ganti kerugian immateriil hanya dapat diberikan dalam hal-hal tertentu saja seperti perkara kematian, luka berat dan penghinaan.”
  - d. Berdasarkan uraian di atas, sudah selayaknya kami mohon kepada Majelis Hakim untuk tidak mempertimbangkan/menolak dasar penghitungan kerugian materiil dan imateriil yang disampaikan oleh Penggugat.
12. Memperhatikan dalil Penggugat pada angka 26 posita sehubungan dengan klaim Penggugat yang menyatakan Tergugat I telah semena-mena melakukan pemutusan kontrak dan mengandung cacat hukum secara jelas merupakan dalil yang sangat berdasar dan mengada-ada, sebagaimana telah kami uraikan pada angka 8 jawaban di atas bahwa Tergugat I telah melakukan Langkah-langkah pemutusan kontrak sesuai dengan ketentuan yang berlaku ditambah melakukan permohonan audit kepada BPKP sebagaimana dituangkan dalam Laporan Hasil Audit Dengan Tujuan Tertentu atas Paket Lanjutan KDP Universitas Syiah Kuala Tahun 2023-2024 Nomor PE.04.03/LHP-175/PW01/2/2024 Tanggal 3 Juni 2024 sebagai dasar rekomendasi proses pemutusan kontrak. Sehubungan dengan hal tersebut maka dalil yang menyatakan beralasan hukum bagi Penggugat untuk dapat melanjutkan pekerjaan KDP Universitas Syiah Kuala adalah dalil yang keliru dan tidak berdasar.
13. Memperhatikan dalil Penggugat pada angka 27 posita sehubungan dengan uang paksa (*dwangsom*) sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setiap hari keterlambatan sejak putusan dibacakan hakim patut dikesampingkan dan wajib ditolak berdasarkan alasan- alasan yuridis sebagai berikut:
- a. Gugatan Penggugat tidak berdasar dan tidak memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam Pasal 606a RV dan Pasal 606b RV sehingga demi hukum tuntutan tersebut patut untuk ditolak, lagi pula denda/ pembebanan uang paksa (*dwangsom*) tidak dapat dilakukan

*Hal. 43 dari 99 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2024/PN Bna*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap suatu tuntutan pembayaran atas sejumlah uang sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 79 K/SIP/1972 yang menyatakan *dwangsom* tidak dapat dituntut bersama-sama dengan tuntutan membayar uang.

- b. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 307 K/SIP/1976 tanggal 7 Desember 1976 menyatakan bahwa: “*dwangsom* akan ditolak apabila putusan dapat dilaksanakan dengan eksekusi riil”.

Bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta dan dasar-dasar hukum sebagaimana tersebut diatas, adalah beralasan jika Tergugat I memohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Nomor 27/Pdt.G/2024/PN Bna untuk kiranya berkenan memutus dalam sebuah Putusan, hal-hal sebagai berikut :

## DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Banda Aceh tidak berwenang mengadili perkara *a quo*;
3. Menyatakan bahwa Gugatan Kabur;
4. Menyatakan Gugatan Kurang Pihak;
5. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima untuk seluruhnya (*Niet Onvankeleijke Verklaard*);

## DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat I tidak melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menyatakan Penggugat sebagai pihak yang tidak beritikad baik dalam mengajukan gugatannya;
4. Menyatakan tindakan Tergugat I dalam hal pemutusan kontrak, pengusulan sanksi daftar hitam serta pencairan jaminan sudah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. Menyatakan sah dan berharga Surat PPK Prasarana Strategis I Satker. Pelaksanaan Prasarana Permukiman Wilayah Aceh Nomor PW.02.04/Cb1.10/F-USK/073.e tanggal 18 April 2024 perihal Pemutusan Kontrak;
6. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul atas perkara *a quo*.

Hal. 44 dari 99 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2024/PN Bna





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau : Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang bahwa terhadap jawaban tersebut, Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 28 Agustus 2024, terhadap Replik Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan Duplik tertanggal 4 September 2024, mengenai Replik dan Duplik dimaksud, lengkapnya sebagaimana termuat dalam putusan ini;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk mengajukan alat bukti guna menguatkan dan atau membantah dalil masing-masing pihak;

Menimbang bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Surat Perjanjian Paket Pekerjaan Kontruksi Lanjutan KDP Universitas Syiah Kuala Nomor HK.02.03/Cb1.10.A/F-USK/146.a tanggal 04 Agustus 2023, diberi meterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Surat Perjanjian Addendum-I Paket Pekerjaan Kontruksi Lanjutan KDP Universitas Syiah Kuala Nomor HK.02.03/Cb1.10.A/F-USK/ADD-I/146.a tanggal 11 September 2023, diberi meterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Surat Perjanjian Addendum-II Paket Pekerjaan Kontruksi Lanjutan KDP Universitas Syiah Kuala Nomor HK.02.03/Cb1.10.A/F-USK/ADD-II/146.a tanggal 12 Februari 2024, diberi meterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Surat Perjanjian Addendum-III Paket Pekerjaan Kontruksi Lanjutan KDP Universitas Syiah Kuala Nomor HK.02.03/Cb1.10.A/F-USK/ADD-III/146.a tanggal 04 Maret 2024, diberi meterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK), diberi meterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK), diberi meterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-6;

Hal. 45 dari 99 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2024/PN Bna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor PB.02.01/Cb1.10.A/SPMK/F-USK/148.a tanggal 08 Agustus 2023, diberi meterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-7;
8. Fotokopi dari fotokopi Shop Drawing Arsitektur Denah Atap, diberi meterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-8;
9. Fotokopi dari fotokopi Shop Drawing Arsitektur Tampak Depan Dan Tampak Belakang, diberi meterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-9;
10. Fotokopi dari fotokopi Shop Drawing Arsitektur Tampak Samping Kanan Dan Samping Kiri, diberi meterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-10;
11. Fotokopi dari fotokopi Shop Drawing Arsitektur Potongan A-A Dan Potongan B-B, diberi meterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-11;
12. Fotokopi dari fotokopi Berita Acara Rapat Evaluasi Pelaksanaan Teknis Pelaksanaan Lanjutan KDP Universitas Syiah Kuala Nomor 002/ADP/IX/USK/2023 tanggal 04 Oktober 2023, diberi meterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-12;
13. Fotokopi Berita Acara Rapat Evaluasi Pelaksanaan Teknis Pelaksanaan Lanjutan KDP Universitas Syiah Kuala Nomor 0016/ADP/IX/USK/2023 tanggal 20 Oktober 2023, diberi meterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-13;
14. Fotokopi dari fotokopi Berita Acara Rapat Evaluasi Pelaksanaan Teknis Pelaksanaan Lanjutan KDP Universitas Syiah Kuala Nomor 0015/ADP/IX/USK/2023 tanggal 26 Oktober 2023, diberi meterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-14;
15. Fotokopi Berita Acara Rapat Evaluasi Pelaksanaan Pekerjaan Lanjutan KDP Universitas Syiah Kuala tanggal 17 November 2023, diberi meterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-15;
16. Fotokopi dari fotokopi Berita Acara Rapat Pembahasan Tindaklanjut Gedung Eksisting Pada Pekerjaan Lanjutan KDP Universitas Syiah Kuala Nomor 219.4/Cb.10.A/F-USK/BA-Eval/2023 tanggal 17 November 2023,

Hal. 46 dari 99 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2024/PN Bna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberi meterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-16;

17. Fotokopi dari fotokopi Laporan Pengujian *Destructive Core Drill Test* pada Lanjutan KDP Universitas Syiah Kuala (Gedung FKG) tanggal 26 Oktober 2023, diberi meterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-17;

18. *Print Out* Dokumentasi Pembongkaran Bangunan Eksisting Pekerjaan Lanjutan KDP Universitas Syiah Kuala, diberi meterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-18;

19. Fotokopi Berita Acara Serah Terima Bongkaran Bangunan Nomor 023/ADP/USK-KDP/PEK-AKS/II/2024, diberi meterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-19;

20. Fotokopi dari fotokopi Rekapitulasi *Monthly Certificate V* (MC-V), diberi meterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-20;

21. Fotokopi dari fotokopi Rekapitulasi *Monthly Certificate VI* (MC-VI), diberi meterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-21;

22. *Print Out* Daftar SP2D Satker, diberi meterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-22;

23. Fotokopi dari fotokopi Rekapitulasi *Monthly Certificate VII* (MC-VII), diberi meterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-23;

24. Fotokopi dari fotokopi Rekapitulasi *Monthly Certificate VIII* (MC-VIII), diberi meterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-24;

25. Fotokopi dari fotokopi Rekapitulasi *Monthly Certificate IX* (MC-IX), diberi meterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-25;

26. Fotokopi dari fotokopi Surat PPK Prasarana Strategis I Satuan Kerja Pelaksanaan Prasarana Permukiman Provinsi Aceh Nomor PW.02.04/Cb1.10/F-USK/073.e tanggal 18 April 2024, diberi meterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-26;

Hal. 47 dari 99 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2024/PN Bna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. Fotokopi dari fotokopi Surat PPK Prasarana Strategis I Satuan Kerja Pelaksanaan Prasarana Permukiman Provinsi Aceh Nomor UM.02.01/Cb1.10/F-USK/078.a tanggal 25 April 2024, diberi meterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-27;
28. Fotokopi dari fotokopi Surat PPK Prasarana Strategis I Satuan Kerja Pelaksanaan Prasarana Permukiman Provinsi Aceh Nomor PW.01.02/Cb1.10/F-USK/073.d tanggal 18 April 2024, diberi meterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-28;
29. *Print Out* Struk Aplikasi Livin Bank Mandiri tertanggal 20 September 2023, diberi meterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-29;
30. *Print Out* Struk Aplikasi Livin Bank Mandiri tertanggal 17 Oktober 2023, diberi meterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-30;
31. *Print Out* Struk Aplikasi Livin Bank Mandiri tertanggal 26 Oktober 2023, diberi meterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-31;
32. *Print Out* Struk Aplikasi Livin Bank Mandiri tertanggal 02 November 2023, diberi meterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-32;
33. *Print Out* Struk Aplikasi BSI Mobile Bank Syariah Indonesia tertanggal 12 Januari 2024, diberi meterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-33;
34. *Print Out* Struk Aplikasi BSI Mobile Bank Syariah Indonesia tertanggal 01 Februari 2024, diberi meterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-34;
35. *Print Out* Struk Aplikasi Ibbiz Bank Rakyat Indonesia (BRI) tertanggal 19 April 2024, diberi meterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-35;
36. *Print Out* Halaman LPSE Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang di akses tanggal 2 Oktober 2024, diberi meterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-36;

*Hal. 48 dari 99 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2024/PN Bna*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

37. *Print Out* Halaman LPSE Kementerian Kesehatan yang diakses tanggal 2 Oktober 2024, diberi meterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-37;
38. *Print Out* Halaman LPSE Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang di akses tanggal 2 Oktober 2024, diberi meterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-38;
39. *Print Out* Halaman LPSE Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang di akses tanggal 2 Oktober 2024, diberi meterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-39;

Menimbang bahwa terhadap bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan juga telah dicocokkan dengan aslinya berupa bukti P-1 sampai dengan P-39 sesuai dengan scan/fotocopy/print out, sehingga bukti surat tersebut dapat dipertimbangkan dan dipergunakan sebagai alat bukti yang sah sesuai dengan Pasal 1888 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata), sedangkan terhadap bukti surat berupa fotokopi dari fotokopi (tanpa dapat diperlihatkan aslinya), sepanjang bukti surat tersebut berkaitan dan saling mendukung alat bukti lain maka bukti surat tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti (*Vide* Yurisprudensi tetap Putusan Mahkamah Agung No.1498 K/Pdt/2006 tanggal 23 Januari 2008);

Menimbang bahwa selain mengajukan bukti surat tersebut di atas, Penggugat telah mengajukan saksi sebagai berikut :

1. **Huswan Wahyullah**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi merupakan karyawan swasta di perusahaan di Makassar;
  - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dalam hal pekerjaan termasuk dalam hal membangun gedung ini dan Saksi adalah pelaksana di lapangan;
  - Bahwa Saksi mengetahui antara Penggugat dan Para Tergugat ada kontrak dimana Penggugat sebagai penyedia jasa, Tergugat I sebagai pengguna jasa, dan Tergugat II sebagai konsultan;

*Hal. 49 dari 99 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2024/PN Bna*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi, pekerjaan yang dilakukan Penggugat terdiri dari beberapa item yaitu pekerjaan utama, pondasi, infrastruktur, dan struktural;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, kontrak terhadap pekerjaan tersebut adalah kontrak *multiyears* (tahun jamak)
- Bahwa Saksi datang setelah serah terima lokasi kerja yang terdiri dari 2 (dua) bangunan, di bagian depan sudah ada pondasi eksisting dan di bagian belakang masih berupa lahan kosong, masih ada *pavin block* antara jalan umum dengan universitas dan kemudian dilakukan pembongkaran terhadap *pavin block* tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, bangunan depan (*existing*) sudah ada dan menjadi acuan, maka yang dikerjakan oleh Penggugat adalah bagian belakang;
- Bahwa Saksi mengetahui tidak ada kendala yang berarti di MC-I, di MC-II sudah menggali pondasi, dan di MC-III juga tidak ada kendala sehingga progresnya positif;
- Bahwa pada saat MC-IV, pihak Konsultan ragu sehingga diusulkan membuat rapat evaluasi di tanggal 4 Oktober, lalu PPK memerintahkan untuk mengajukan kembali. Saksi hadir dalam rapat tersebut (*vide* bukti P-12);
- Bahwa berdasarkan hasil pengujian terhadap bangunan *existing* itu dikeluarkan oleh Universitas Syiah Kuala dan hasilnya didapatkan bahwa betonnya jatuh karena tidak sesuai dengan mutu yang dibangun;
- Bahwa setelah melakukan rapat evaluasi, ada berita acara pengambilan sampel dan selanjutnya pada tanggal 17 November harus dilakukan pembongkaran dikarenakan tidak sesuai dengan mutu beton yang disyaratkan. Konsultan MK disuruh untuk menghitung pembongkaran dan membangun bangunan baru (*vide* bukti P-16 dan P-17 tentang bukti rapat di tanggal 17 November);
- Bahwa menurut PPK, setiap ada konstruksi baru, harus ada addendum baru yang dibahas di dalam forum yang dihadiri oleh PPK, Konsultan MK dan Kontraktor;

Hal. 50 dari 99 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2024/PN Bna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa waktu Penggugat terpakai dari 4 Oktober 2023 dalam pelaksanaan masa pengujian sampai keluar hasilnya yaitu pada tanggal 17 November 2023;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, masa pengujian tidak termasuk dalam kontrak awal tapi ditambahkan setelah addendum dan pada saat pengujian, pekerjaan Penggugat tetap berjalan;
- Bahwa dalam rapat teknis, diusulkan untuk menginstruksikan pembongkaran dan Penggugat telah melakukan pembongkaran di awal bulan Februari selama kira-kira 2 (dua) minggu namun biaya pembongkaran tidak dibayarkan karena belum sempat dimasukkan dalam addendum;
- Bahwa *Show Cause Meeting* (SCM) I dilakukan pada tanggal 10 Januari 2024. Terkait perhitungan bobot pekerjaan SCM-I belum bisa dibuat karena belum ada justifikasi teknis. Hal ini belum bisa dibuat karena ada pergantian pejabat padahal SCM-I sudah dilakukan sebelumnya;
- Bahwa *Show Cause Meeting* (SCM) II dilakukan pada tanggal 7 Februari 2024;
- Bahwa *Show Cause Meeting* (SCM) III dilakukan pada tanggal 6 Maret 2024. Pada saat itu, justifikasi teknis mengenai perhitungan biaya;
- Bahwa seharusnya apabila sudah ada *Show Cause Meeting* (SCM), sudah harus masuk termin pembayaran. *Show Cause Meeting* (SCM) sudah dilakukan di bulan Januari, Februari dan Maret. Masa *Show Cause Meeting* (SCM) berakhir di SCM-III pada tanggal 6 Maret 2024;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Tergugat I melakukan pemutusan kontrak pada tanggal 18 April 2024, padahal kontrak awal akan berakhir di bulan Agustus;
- Bahwa biaya pembongkaran yang sudah dikerjakan Penggugat belum dibayarkan pada saat pemutusan kontrak terjadi;
- Bahwa Penggugat sudah sering bekerjasama dengan pemerintah, seperti pembangunan gedung sekolah, pekerjaan jalan, dan lain-lain.
- Bahwa Penggugat tidak pernah masuk *blacklist* sebelumnya;

Hal. 51 dari 99 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2024/PN Bna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada masalah dana pada saat melakukan pembangunan konstruksi di masa *Show Cause Meeting* (SCM), tetapi di bangunan belakang tidak ada masalah apapun;
- Bahwa jika dilihat dari progres pekerjaan pada saat pemutusan kontrak dilakukan, kira-kira sudah dibangun sebanyak 23,33 % (dua puluh tiga koma tiga puluh tiga persen) (*vide* bukti TI-15);
- Bahwa berdasarkan hasil audit BPKP, progres pekerjaan Penggugat selama 8 (delapan) bulan sejumlah 30 % (tiga puluh persen);
- Bahwa pekerjaan Penggugat dimulai dari adanya SPMK hingga peralatan dan tenaga kerja yang dibawa ke lokasi Universitas Syiah Kuala;
- Bahwa di dalam rencana kontrak awal yaitu membangun Gedung Fakultas Kedokteran Gigi sejumlah 4 (empat) lantai dengan menggunakan anggaran APBN;
- Bahwa pada pembangunan tahap pertama, yang akan dibangun duluan adalah bangunan yang telah pilih. Hal ini tidak ditentukan di dalam kontrak. Bangunan belakang dipilih untuk dibangun duluan karena lebih mudah pengerjaannya;
- Bahwa pekerjaan tersebut dimulai dari digalinya pondasi flam untuk diletakkan besinya. Setelah itu, baru dicor, dan ada masa tunggu untuk mengeringkan pondasi selama 1 (satu) hari untuk bangunan bagian belakang. Pekerjaan ini dilakukan dari modal perusahaan Penggugat;
- Bahwa kemudian dibangun slock yang dibangun di tiap lantai untuk tiang-tiang lantai berikutnya dimana membutuhkan waktu pengeringan selama 2-3 minggu. Pekerjaan ini membutuhkan waktu selama 2 (dua) bulan;
- Bahwa untuk membangun lantai, membutuhkan waktu yang lama. Penggugat sudah mengerjakan bagian lantai yang kedua di bulan Januari 2024 dan akan dilanjutkan ke bagian depan bangunan;
- Bahwa Tergugat I menyuruh untuk melakukan pengujian dalam sebuah rapat yang dimuat dalam Berita Acara. Berita Acara rapat ini akan digunakan sebagai bukti bahwa memang ada instruksi terkait

Hal. 52 dari 99 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2024/PN Bna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



masalah pondasi dimana tidak ada yang bisa menjamin kekuatan pondasi tersebut jika tidak dilakukan pengujian. Berdasarkan hasil pengujian tersebut, dinyatakan bahwa pondasi tersebut tidak memenuhi syarat untuk bangunan 2 (dua) lantai;

- Bahwa berdasarkan hasil pengujian tersebut, Tergugat I menyuruh Penggugat untuk bertanggung jawab atas pembongkaran pondasi itu dengan cara pekerjaan itu akan dimasukkan dalam addendum baru ditambah adanya penambahan waktu yang diberikan untuk Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah addendum baru tersebut sudah jadi dibuat atau tidak, namun Saksi mengetahui bahwa pondasinya sudah dibongkar oleh Penggugat;
- Bahwa pekerjaan Penggugat tahap I dan II sudah baik, namun pada tahap III baru timbul masalah berupa teguran namun Saksi tidak mengetahui perihal teguran tersebut;

2. **Nur Resky Amaliyah Rahman**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sepengetahuan Saksi, Penggugat dan Tergugat mempunyai hubungan kontrak pekerjaan yaitu Kontrak Konstruksi Gedung Lanjutan Pekerjaan KDP Universitas Syiah Kuala;
- Bahwa Saksi bekerja dengan Penggugat sejak bulan September 2023;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Surat Perintah Mulai Kerja diserahkan pada bulan Agustus dan Saksi mulai bekerja di bulan September 2023;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, kontrak pekerjaan tersebut ada 2 (dua) bangunan yaitu di bagian depan dan belakang dan yang ada bangunan existing dibagian depan berbentuk pondasi;
- Bahwa pada saat pengerjaan, Penggugat melakukan pekerjaan dimulai dari bagian belakang;

Hal. 53 dari 99 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2024/PN Bna



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi hambatan adalah ketika dilakukan pekerjaan belakang yakni keterlambatan anggaran sehingga memperlambat progres pekerjaan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, pekerjaan tersebut dilakukan dengan pembayaran sistem per MC per bulan;
- Bahwa bangunan depan untuk saran dari PPK diadakan pembongkaran mulai diuji di bulan Oktober dan hasilnya November selanjutnya pembongkaran dilakukan di bulan Januari 2024;
- Bahwa untuk pengujian pondasi bangunan bagian depan tidak layak;
- Bahwa pembongkaran yang dilakukan tidak dihitung bobot kerja, sedangkan bobot yang paling besar di dalam kontrak yakni pekerjaan struktur;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, hambatan paling besar yakni masalah pembayaran dimana termin 2 dibayar 3 MC dan soal pembayaran tidak dihitung bobot;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, pemutusan kontrak dilakukan pada tanggal 18 April 2024 dengan alasan pemutusan kontrak yakni terkait dengan progres pekerjaan dan pada saat dilakukan pemutusan kontrak, sisa kontrak lebih kurang selama 3 (tiga) bulan lagi;
- Bahwa ada addendum dalam berita acara terkait dengan pengujian;
- Bahwa ada prestasi yang belum dibayarkan yakni di MC 7, 8 dan 9;
- Bahwa nilai yang belum dibayarkan jika dirupiahkan adalah sejumlah Rp3.670.796.920,36 (tiga miliar enam ratus tujuh puluh juta tujuh ratus sembilan puluh enam ribu sembilan ratus dua puluh koma tiga puluh enam rupiah);
- Bahwa MC 7 ini di bulan Januari sampai dengan Februari, MC 8 ini di Februari sampai dengan Maret dan MC 9 ini di Maret sampai dengan April;
- Bahwa Perusahaan Penggugat sebelumnya belum pernah di-blacklist;
- Bahwa tugas Saksi yaitu sebagai bendahara;
- Bahwa pekerjaan di lapangan dilakukan secara kolektif kolegial;
- Bahwa pernah dilakukan audit BPKP;

Hal. 54 dari 99 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2024/PN Bna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa ada pengajuan MC 7, 8 dan 9 kepada PPK;
- Bahwa dalam perjalanan kontrak pekerjaan ini tidak lancar namun Saksi tidak mengetahui apakah ada permohonan addendum atau tidak;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, ada teguran atau somasi terkait dengan pelaksanaan pekerjaan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kontrak pekerjaan tahun jamak atau bukan namun sepengetahuan Saksi, lamanya kontrak adalah 335 (tiga ratus tiga puluh lima) hari kontrak pekerjaan;
- Bahwa nilai kontrak Rp45.341.352.000,00 (empat puluh lima miliar tiga ratus empat puluh satu juta tiga ratus lima puluh dua ribu rupiah) termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN);
- Bahwa uang muka yang dicairkan adalah sejumlah Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah) dan digunakan untuk membeli bahan besi, semen, pasir dan sewa alat berat;
- Bahwa ada dilakukan rapat dengan tim ahli dan harus diadakan uji ulang ketika itu yang hadir PPK, Penggugat dan tim ahli;
- Bahwa bangunan depan dilakukan pembongkaran pada bulan Januari 2024 dan bangunan belakang beakhir kontrak di bulan Agustus 2024;
- Bahwa perintah pembongkaran tertulis di rapat teknis dan pembongkaran lebih kurang dilakukan selama 1 (satu) bulan;
- Bahwa benar ada teguran dari PPK karena progres pekerjaan yang lambat dan tindak lanjut dari teguran tersebut Penggugat melakukan pekerjaan lembur untuk kejar progres termin 4 MC 6 yang sudah ditarik;
- Bahwa MC 7, 8 dan 9 sejumlah Rp3.670.796.920,36 (tiga miliar enam ratus tujuh puluh juta tujuh ratus sembilan puluh enam ribu sembilan ratus dua puluh koma tiga puluh enam rupiah) untuk gedung belakang lantai 3 (tiga);
- Bahwa semua material sudah di order dan ketika kontrak diputus maka material di ambil Penggugat;

*Hal. 55 dari 99 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2024/PN Bna*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pengujian dilakukan di Universitas Syiah Kuala pada bulan Oktober dan hasilnya di bulan November sehingga kurang lebih 1 (satu) bulan;
- Bahwa bangunan bagian depan tidak bisa dilakukan pengerjaan karena sedang ada pengujian namun bagian belakang pengerjaan tetap berlanjut;
- Bahwa ada dilakukan permohonan perpanjangan waktu pekerjaan secara lisan dan ini diluar konteks rapat namun sampai dengan adanya surat pemutusan kontrak, Penggugat tidak ada diberikan perpanjangan waktu;
- Bahwa tidak ada masalah alam terkait pekerjaan ini namun hanya terkendala karena adanya penambahan pekerjaan berupa pembongkaran pondasi bangunan lama untuk pembangunan gedung depan;
- Bahwa penyebab Penggugat lambat dalam progres pekerjaan dikarenakan Penggugat menunggu justifikasi teknis dari Tergugat II selaku konsultan Manajemen Konstruksi (konsultan MK);
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Penggugat ada diusulkan *blacklist* oleh Tergugat I namun Saksi mengetahuinya dari pemberitahuan internal;

3. **Drs. Edi Usman**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli merupakan Dosen (PNS) di Politeknik Negeri Medan;
- Bahwa Ahli dihadirkan di persidangan ini karena ahli memiliki keahlian dibidang konstruksi, assesor, pengadaan dan kontrak;
- Bahwa pekerjaan konstruksi di Universitas Syiah Kuala anggaran dari APBN melalui PUPR;
- Bahwa dasar hukum tentang pekerjaan konstruksi adalah Undang-undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi;
- Bahwa menurut Ahli, bahwa pekerjaan ini bersifat multiyears karena pekerjaan lebih dari 1 (satu) tahun dengan masa pemeliharaan 3 (tiga) bulan;

Hal. 56 dari 99 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2024/PN Bna

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai Pasal 1 PP No. 16 Tahun 2018, Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah adalah kegiatan yang dimulai dari identifikasi kebutuhan sampai dengan serah terima pekerjaan, dan khusus untuk pekerjaan di bidang konstruksi ada masa pemeliharaan (PHO);
- Bahwa Pasal 8 Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2021 menentukan bahwa pelaku dalam Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah yaitu Pengguna Anggaran (PA), Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pokja Pemilihan, Pejabat Pengadaan, Agen Pengadaan dan Penyedia;
- Bahwa Konsultan Pengawas dan Konsultan Manajemen Konstruksi memiliki perbedaan yaitu, Konsultan pengawas adalah untuk pekerjaan sederhana dan simultan dengan pemilihan kontraktor sedangkan Konsultan Manajemen Konstruksi (MK) untuk pekerjaan yang tidak sederhana atau kompleks dan Konsultan Manajemen Konstruksi (MK) lebih duluan ditunjuk bahkan sejalan dengan perencanaan pekerjaan serta Konsultan MK juga ikut mereview perencanaan;
- Bahwa mengenai etika pengadaan barang dan jasa diatur di Pasal 16 dan Pasal 7 Perpres 16 tahun 2018 tentang etika dan prinsip pengadaan barang dan jasa yaitu efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel;
- Bahwa yang dimaksud keadaan kahar dalam Perpres Nomor 16 tahun 2018 tentang *Force Majeur / Overmacht* Undang-undang Nomor 2 tahun 2017 Pasal 1 angka 52 diluar kehendak para pihak, Pasal 41 syarat-syarat umum kontrak bencana alam non alam, sosial, cuaca ekstrim, wabah, peperangan Perpres Pasal 55;
- Bahwa yang berkewajiban memberitahukan adanya keadaan kahar kepada PPK adalah para pihak yaitu pelaksana kegiatan dan Konsultan Manajemen Konstruksi (MK) kemudian PPK meminta bukti, ada pengawas internal paling lambat 14 (empat belas) hari kalender peraturan LKPP Nomor 22 tahun 2021;
- Bahwa jika sudah memenuhi pekerjaan namun ada kendala terkait pelaksanaan pekerjaan, maka pekerjaan dihentikan sementara waktu

Hal. 57 dari 99 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2024/PN Bna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau permanent dan pelaksana tidak boleh dikenakan sanksi lalu diaudit berapa pekerjaan yang selesai kalau dilanjutkan perpanjangan waktu Pasal 55 Perpres Nomor 16 tahun 2018 kelalaian penyedia pemberian kesempatan Pasal 56 wajib didenda dan Pasal 39 terkait perpanjangan waktu;

- Bahwa konsekuensi terhadap keadaan kahar bisa pekerjaan dihentikan sementara atau secara permanen tetapi tidak dapat dikenakan sanksi karena bukan merupakan wanprestasi dan kalau dilanjutkan harusnya diberikan perpanjangan waktu sesuai kehilangan waktu;
- Bahwa perbedaan konsekuensi antara pemberian perpanjangan Waktu dengan pemberian kesempatan adalah untuk penambahan perpanjangan waktu diberikan dalam hal adanya peristiwa kompensasi, perubahan pekerjaan, dan keadaan kahar itu adalah perpanjangan waktu tanpa denda sedangkan karena kelalaian itu adalah pemberian kesempatan dalam jangka waktu 50 hari dengan denda dapat dilihat di Pasal 32 SSUK;
- Bahwa untuk pengadaan paket pekerjaan lanjutan, PPK seharusnya mengaudit Bangunan yang sudah ada (eksisting) terlebih dahulu dan dari hasil uji bangunan pondasi yang sudah ada jika hasilnya harus di bongkar karena tidak sesuai maka harus dimasukkan ke komponen biaya;
- Bahwa didalam Peraturan Presiden dicantumkan konsultan perencana yang tidak cermat dalam perencanaannya wajib melakukan perencanaan ulang dengan biaya sendiri dan dapat digugat secara perdata karena merugikan negara, karena sesuai Pasal 11 PPK harus membuat 3 dokumen sebelum ditenderkan spetek, KAK, dan HPS, jika didalam HPS tidak ada pengujian maka tidak boleh dikerjakan;
- Bahwa berdasarkan dokumen yang diserahkan disitu ada perintah pengujian ulang/pengujian tambahan dimana hasil pengujian betonnya adalah K 152, menurut keilmuan Ahli K 152 itu bukan struktur tetapi nonstruktur seharusnya Gedung seperti itu adalah K 300, oleh karenanya wajib dilakukan pengujian dan dibongkar;

*Hal. 58 dari 99 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2024/PN Bna*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Perpres Nomor 54 menyatakan bahwa kontrak dapat diubah dengan melibatkan pihak terkait;
- Bahwa rapat teknis dapat dijadikan data dukung untuk peristiwa keadaan kahar, dimana didalam Pasal 54 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 menyebutkan apabila terjadi perbedaan antara kondisi lapangan dengan apa yang tercantum dalam dokumen kontrak dan atau gambar atau spesifikasi teknis, maka kontrak dapat diubah meliputi 4 hal yakni menambah atau mengurangi volume pekerjaan, menambah atau mengurangi item pekerjaan, mengubah spesifikasi teknis, dan mengubah jadwal pelaksanaan.
- Bahwa suatu pekerjaan yang sifatnya kompleks harus memperoleh pendapat ahli kontrak;
- Bahwa secara normatif, pembayaran pekerjaan diatur dalam Pasal 53 yakni MC, termin dan pembayaran penuh dan pembayaran bulanan sesuai dengan progres yang dicapai;
- Bahwa yang berhak melaporkan kondisi kahar adalah pihak yang dirugikan baik penyedia pekerjaan atau MK atau PPK dan yang mempunyai kewenangan dalam pengendalian kontrak adalah PPK sebagaimana Pasal 16 ayat (1);
- Bahwa SCM (Show Cause Meeting) adalah penanganan kontrak kritis yang penyebabnya karena kelalainan dan harus ada test case (uji coba) karena ada deviasi keterlambatan, selama SCM harus ada test case (uji coba) dalam rapat pembuktian dan diberikan 3 resource tambahan yaitu; *Man Power* (SDM), *Material* dan *Machine* dibungkus dengan metode dan money (uang);
- Bahwa SCM itu adalah Undangan Rapat Pembuktian saat terjadi kondisi kritis dan dilakukan oleh PPK Dimana dalam rapat tersebut juga diundang perencana, pelaksana dan MK serta dibuatkan Berita Acaranya;
- Bahwa review dan audit kontrak diatur dalam Peraturan LKPP Nomor 4 tahun 2021 penilaian pelaku usaha dan sebelum dilakukan pemutusan kontrak, harus ada *legal opinion* dari APIP;

Hal. 59 dari 99 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2024/PN Bna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hasil audit dari BPKP tidak bisa menjadi dasar dikenakan BPKP bukan merupakan Lembaga pemeriksa melainkan adalah Lembaga pengawas yang bersifat adhoc;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, Tergugat I telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintah dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan, diberi meterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda TI-1;
2. Fotokopi Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, diberi meterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda TI-2;
3. Fotokopi Kontrak Paket pekerjaan Konstruksi lanjutan KDP Universitas Syiah Kuala Nomor HK.02.03/Cb.1.10.A/F-USK/146a tanggal 4 Agustus 2023, diberi meterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda TI-3;
4. *Print Out* Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melalui Penyedia, diberi meterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda TI-4;
5. Fotokopi Peraturan LKPP Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembinaan Pelaku Usaha Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah, diberi meterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda TI-5;
6. *Print Out* Surat Peringatan Nomor PW.02.04/Cb1.10.A/F-USK/003.a tanggal 4 Januari 2024, diberi meterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda TI-6;
7. Asli Berita Acara *Show Cause Meeting* I Nomor 007.c/F-USK/Cb1.10.A/BA-SCM/1/2024 tanggal 10 Januari 2024, diberi meterai cukup, selanjutnya diberi tanda TI-7;

*Hal. 60 dari 99 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2024/PN Bna*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. *Print Out* Surat Peringatan Kontrak Kritis Pertama Nomor PW.02.04/Cb1.10.A/F-USK/024.b tanggal 2 Februari 2024, diberi meterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda TI-8;
9. Fotokopi Berita Acara *Show Cause Meeting* II Nomor 027.c/F-USK/Cb1.10.A/BA-SCM/2/2024 tanggal 7 Februari 2024, diberi meterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda TI-9;
10. *Print Out* Surat Peringatan Kontrak Kritis Kedua Nomor PW.02.04/Cb1.10/F-USK/043.a tanggal 5 Maret 2024, diberi meterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda TI-10;
11. Fotokopi Berita Acara *Show Cause Meeting* III Nomor 044.a/F-USK/Cb1.10/BA-SCM/3/2024 tanggal 6 Maret 2024, diberi meterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda TI-11;
12. *Print Out* Surat Peringatan Kontrak Kritis Ketiga Nomor PW.02.04/Cb1.10/F-USK/062.b tanggal 3 April 2024, diberi meterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda TI-12;
13. *Print Out* Surat Rencana Pemutusan Kontrak Nomor UM.02.01/Cb1.10/F-USK/062.f tanggal 3 April 2024, diberi meterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda TI-13;
14. *Print Out* Surat PPK Prasarana Strategis Satker. Pelaksanaan Prasarana Permukiman Wilayah Nomor PW.02.04/Cb1.10/F-USK/073e tanggal 18 April 2024 perihal Pemutusan Kontrak, diberi meterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda TI-14;
15. *Print Out* Laporan Hasil Audit Dengan Tujuan Tertentu dari BPKP Perwakilan Aceh atas Paket Lanjutan KDP Universitas Syiah Kuala Tahun 2023-2024 Nomor PE.04.03/LHP-175/PW01/2/2024 tanggal 3 Juni 2024, diberi meterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda TI-15;
16. *Print Out* Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 11/Pdt.G/2020/PN.SDA, diberi meterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda TI-16;

Hal. 61 dari 99 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2024/PN Bna





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. *Print Out* Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 544/Pdt.G/2019/PN.BKS, diberi meterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda TI-17;
18. *Print Out* Dokumentasi Lapangan Kegiatan KDP Universitas Syiah Kuala oleh PT. Arkindo, diberi meterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda TI-18;
19. *Print Out* Surat Direktur Utama PT. Andifa Dua Putra (Penggugat) kepada PPK Prasarana Strategis I (Tergugat I) nomor 06/ADP/USK-KDP/PER-UM/VIII/2023 tanggal 23 Agustus 2023 perihal Permohonan Pembayaran Uang Muka, diberi meterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda TI-19;
20. *Print Out* Berita Acara Pembayaran Nomor KU.02.08/BAP/Cb1.10.A/437 tanggal 29 Agustus 2023 perihal pembayaran uang muka dari Tergugat I kepada Penggugat, diberi meterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda TI-20;
21. *Print Out* Surat Direktur Utama PT. Andifa Dua Putra (Penggugat) kepada PPK Prasarana Strategis I (Tergugat I) nomor 08/ADP/PER-MC/25/XI/2023 tanggal 14 November 2023 perihal Permohonan Pembayaran MC ke-I, II dan III, diberi meterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda TI-21;
22. *Print Out* Berita Acara Pembayaran Nomor KU.02.08/BAP/Cb1.10.A/654 tanggal 15 November perihal pembayaran MC I, MC II, dan MC III dari Tergugat I kepada Penggugat, diberi meterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda TI-22;
23. *Print Out* Surat Direktur Utama PT. Andifa Dua Putra (Penggugat) kepada PPK Prasarana Strategis I (Tergugat I) Nomor 09/ADP/PER-MC/25/XI/2023 tanggal 11 Desember 2023 perihal Permohonan Pembayaran MC ke-IV, diberi meterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda TI-23;
24. *Print Out* Berita Acara Pembayaran Nomor KU.02.08/BAP/Cb1.10.A/720 tanggal 13 Desember 2023 perihal pembayaran MC IV dari Tergugat I kepada Penggugat, diberi meterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda TI-24;

Hal. 62 dari 99 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2024/PN Bna





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. *Print Out* Surat Direktur Utama PT. Andifa Dua Putra (Penggugat) kepada PPK Prasarana Strategis I (Tergugat I) nomor 014/ADP/PER-MC/25/III/2024 tanggal 22 Maret 2024 perihal Permohonan Pembayaran MC ke-V dan VI, diberi meterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda TI-25;
26. *Print Out* Berita Acara Pembayaran Nomor KU.02.08/BAP/Cb1.10.A/57 tanggal 25 Maret 2024 perihal pembayaran MC V dan MC VI dari Tergugat I kepada Penggugat, diberi meterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda TI-26;
27. *Print Out* Berita Acara Pemeriksaan Mobilisasi Personil dan Peralatan Nomor 148.j/Cb1.10.A/F-USK/BA-PMPP/2023 tanggal 8 Agustus 2023, diberi meterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda TI-27;

Menimbang bahwa terhadap bukti surat tersebut telah bermaterai cukup dan juga telah dicocokkan dengan aslinya yaitu bukti TI-1 sampai dengan TI-27, sehingga bukti surat tersebut dapat dipertimbangkan dan dipergunakan sebagai alat bukti yang sah sesuai dengan Pasal 1888 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata), sedangkan terhadap bukti surat berupa fotokopi dari fotokopi (tanpa dapat diperlihatkan aslinya), sepanjang bukti surat tersebut berkaitan dan saling mendukung alat bukti lain maka bukti surat tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti (*Vide* Yurisprudensi tetap Putusan Mahkamah Agung No.1498 K/Pdt/2006 tanggal 23 Januari 2008);

Menimbang bahwa selain mengajukan bukti surat tersebut di atas, Tergugat I telah mengajukan saksi sebagai berikut :

1. **Dedi Priyanto**, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi merupakan manager proyek dari pekerjaan lanjutan yang dilakukan oleh PT. Arkindo;
  - Bahwa Saksi merupakan pemenang kedua dari tender pekerjaan lanjutan KDP Universitas Syiah Kuala;
  - Bahwa Saksi tidak mengenal Penggugat;

*Hal. 63 dari 99 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2024/PN Bna*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini untuk menerangkan terkait pekerjaan lanjutan;
- Bahwa Saksi bekerja sejak tanggal 1 Juli 2024 dan pada saat Saksi mulai bekerja, kondisi pekerjaan pada waktu itu adalah bangunan depan belum ada, tapi di bagian belakang terdapat bangunan 2 (dua) lantai dan kolom penghubungnya belum ada;
- Bahwa menurut Saksi, yang menjadi kendala pekerjaan pada saat itu ialah di bangunan bagian depan banyak terdapat puing-puing dan bangunan bagian belakang terdapat banyak sampah sehingga butuh waktu untuk menyelesaikannya;
- Bahwa pada saat awal Saksi bekerja, ada koordinasi dengan pengawas dan PPK yang diinformasikan bahwa bangunan depan akan dilakukan perubahan, jadi dikarenakan keterlambatan waktu yang tersisa hanya sekitar 6 (enam) bulan, maka Saksi beserta tim mengerjakan di bagian belakang duluan. Untuk bangunan bagian depan, dikerjakan sambil menunggu alat datang dan menunggu addendum;
- Bahwa ini merupakan metode dari Saksi untuk inisiatif pembangunan lanjutan tersebut di depan pengawas dan PPK;
- Bahwa pada saat Pengadilan Negeri Banda Aceh melakukan Pemeriksaan Setempat, pekerjaan Saksi saat itu sudah mencapai 50 % (lima puluh persen) jika dihitung dari pekerjaan lanjutan PT. Arkindo;
- Bahwa progres pekerjaan Saksi pada saat ini di bulan kelima minggu ke sembilan belas sudah mencapai 75 % (tujuh puluh lima persen);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui ada gugatan dari Penggugat terkait pekerjaan ini;
- Bahwa Saksi membongkar pondasi dan show existing, dan ada berita acara pembongkaran pada saat ini dilakukan (lihat bukti P-19);
- Bahwa menurut Saksi, ada perubahan desain dan mutunya. Rencana sebelumnya hanya sampai 2 (dua) lantai, namun ini sudah direncanakan kembali sampai 4 (empat) lantai;
- Bahwa kalau tidak dilakukan uji terhadap bangunan, maka tidak bisa dilanjutkan pembangunannya;

Hal. 64 dari 99 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2024/PN Bna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk bangunan bagian depan, Saksi beserta tim yang menggali pada tanggal 12 Juli 2024;
- Bahwa pada saat Saksi menerima pekerjaan ini pada tanggal 1 Juli 2024, progres pekerjaan yang telah dibuat oleh Penggugat ini kurang dari 30 % (tiga puluh persen);
- Bahwa setelah Saksi menandatangani kontrak, barulah diberitahukan akan ada perubahan konstruksi bangunan;
- Bahwa menurut Saksi, selain dari perubahan konstruksi bangunan tidak ada lagi kendala lainnya terkait dengan pelaksanaan pekerjaan;
- Bahwa Saksi menerima pembayaran dengan sistem bulanan, setiap tanggal 25 (dua puluh lima) diajukan progres laporan MC, laporan harian dan laporan mingguan;
- Bahwa di bulan Oktober, progres bangunan bagian depan sudah 70 % (tujuh puluh persen) jika dihitung dari MC 0 dengan jangka waktu 4 (empat) bulan;
- Bahwa pada tanggal 21 Desember 2024 akan dilaksanakan PHO (*professional hand over*);
- Bahwa sepengetahuan Saksi, konsultan pengawas bertugas sebagai pengawas lapang dan konsultan manajemen konstruksi bertugas untuk *me-manage* semuanya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut di atas, Penggugat tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, Tergugat II telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. *Print Out* Surat Perjanjian Kontrak Nomor HK.02.03/Cb1.10.A/NF-USK/146.b tanggal 4 Agustus 2023, diberi meterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda TII-1;
2. *Print Out* Kontrak ADD-I Nomor HK.02.03/Cb1.10.A/NF-USK/ADD-I/146.b tanggal 8 Desember 2023, diberi meterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda TII-2;
3. *Print Out* Nomor ADD-II. HK.02.03/Cb1.10.A/NF-USK/ADD-II/146.b tanggal 31 Januari 2024, diberi meterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda TII-3;

Hal. 65 dari 99 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2024/PN Bna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. *Print Out* Nomor ADD-III. HK.02.03/Cb1.10.A/NF-USK/ADD-III/146.b tanggal 16 Februari 2024, diberi meterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda TII-4;
5. *Print Out* Surat dari PPK Prasarana Strategis I Satuan Kerja Pelaksanaan Prasarana Permukiman Provinsi Aceh, Nomor surat PW.02.04/Cb.10.A/F-USK/205.e tanggal 30 Oktober 2024, diberi meterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda TII-5;
6. *Print Out* Surat Undangan dari PPK Prasarana Strategis I Satuan Kerja Pelaksanaan Prasarana Permukiman Provinsi Aceh, Nomor surat UM.01.02.04/Cb.1.6/30601 tanggal 8 November 2023 perihal undangan Evaluasi dan Teknik Pelaksanaan Pekerjaan Lanjutan KDP Universitas Syiah Kuala, diberi meterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda TII-6;
7. *Print Out* Berita Acara Rapat pembahasan tindak lanjut Gedung Eksisting pada Pekerjaan Lanjutan KDP Universitas Syiah Kuala Nomor 219.a/Cb.1.10.A/F-USK/BA-Eval/2023 tanggal 17 November 2023, diberi meterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda TII-7;
8. Fotokopi dari *Print Out* Rekapitulasi Perhitungan Biaya tertanggal 17 November 2023, diberi meterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda TII-8;
9. Fotokopi dari *Print Out* Analisis Struktur dan Perencanaan Pondasi Tapak Lanjutan KDP Universitas Syiah Kuala, diberi meterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda TII-9;
10. Fotokopi dari *Print Out* Justifikasi Teknis Addendum ke IV Pekerjaan Lanjutan KDP Universitas Syiah Kuala, diberi meterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda TII-10;
11. Fotokopi dari *Print Out* Rekomendasi Hasil Pengujian Destructive Coredrill Test dan Justifikasi Teknis tanggal 10 November 2023, diberi meterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda TII-11;

Hal. 66 dari 99 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2024/PN Bna

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Fotokopi dari *Print Out* Teguran atas tidak adanya kegiatan lapangan tanggal 20 November 2023, diberi meterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda TII-12;
13. Fotokopi dari *Print Out* Potensi keterlambatan diatas 10% dan percepatan kegiatan lapangan tanggal 27 November 2023, diberi meterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda TII-13;
14. Fotokopi dari *Print Out* Bahan dan Material yang dibutuhkan tanggal 1 Desember 2023, diberi meterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda TII-14;
15. Fotokopi dari *Print Out* Teguran terkait tidak maksimalnya kegiatan dilapangan dan kekurangan bahan dan material tanggal 5 Desember 2023, diberi meterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda TII-15;
16. Fotokopi dari *Print Out* Teguran keterlambatan penyediaan bahan dan material tanggal 12 Desember 2023, diberi meterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda TII-16;
17. Fotokopi dari *Print Out* Teguran keterlambatan penyediaan bahan dan material tanggal 18 Desember 2023, diberi meterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda TII-17;
18. Fotokopi dari *Print Out* Teguran keterlambatan penyediaan bahan dan material tanggal 26 Desember 2023, diberi meterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda TII-18;
19. Fotokopi dari *Print Out* Teguran keterlambatan penyediaan bahan dan material kemajuan pekerjaan minus diatas 10% tanggal 3 Januari 2024, diberi meterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda TII-19;
20. Fotokopi dari *Print Out* Teguran keterlambatan penyediaan bahan dan material dan rekomendasi hasil SCM (show cause meeting I tanggal 11 Januari 2024, diberi meterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda TII-20;
21. Fotokopi dari *Print Out* Teguran keterlambatan penyediaan bahan dan material dan uji tarik besi tanggal 10 Januari 2024, diberi meterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda TII-21;

Hal. 67 dari 99 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2024/PN Bna





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Fotokopi dari *Print Out* Teguran keterlambatan penyediaan bahan dan material dan uji tekan hebel atau bata ringan tanggal 26 Januari 2024, diberi meterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda TII-22;
23. Fotokopi dari *Print Out* Teguran keterlambatan SCM-1 penyediaan bahan dan material tanggal 2 Februari 2024, diberi meterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda TII-23;
24. Fotokopi dari *Print Out* Teguran keterlambatan SCM-2 II penyediaan bahan dan material tanggal 27 Februari 2024, diberi meterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda TII-24;
25. Fotokopi dari *Print Out* Teguran keterlambatan SCM-2 II penyediaan bahan dan material tanggal 4 Maret 2024, diberi meterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda TII-25;
26. Fotokopi dari *Print Out* Teguran keterlambatan SCM-III penyediaan bahan dan material tanggal 14 Maret 2024, diberi meterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda TII-26;
27. Fotokopi dari *Print Out* Teguran keterlambatan SCM-III penyediaan bahan dan material tanggal 19 Maret 2024, diberi meterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda TII-27;
28. Fotokopi dari *Print Out* Teguran keterlambatan SCM-III penyediaan bahan dan material tanggal 3 April 2024, diberi meterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda TII-28;
29. *Print Out* Foto dokumentasi management konstruksi pembangunan gedung KDP Universitas Syiah Kuala, diberi meterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda TII-29;
30. Fotokopi atas fotokopi Hasil pemenang seleksi tender Nomor 056/PMP/Kb10-Pj29.CKS23/2023, diberi meterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda TII-30;

Menimbang bahwa terhadap bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan juga telah dicocokkan dengan aslinya yaitu bukti TII-1 sampai dengan TII-7 dan TII-29, sedangkan bukti TII-8 sampai dengan TII-30 sesuai dengan scan/fotocopy/print out, sehingga bukti surat tersebut dapat dipertimbangkan dan dipergunakan sebagai alat bukti yang sah sesuai dengan

*Hal. 68 dari 99 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2024/PN Bna*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 1888 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata), sedangkan terhadap bukti surat berupa fotokopi dari fotokopi (tanpa dapat diperlihatkan aslinya), sepanjang bukti surat tersebut berkaitan dan saling mendukung alat bukti lain maka bukti surat tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti (*Vide* Yurisprudensi tetap Putusan Mahkamah Agung No.1498 K/Pdt/2006 tanggal 23 Januari 2008);

Menimbang bahwa selain mengajukan bukti surat tersebut di atas, Tergugat II telah mengajukan saksi sebagai berikut :

1. **Iswandiar**, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini dikarenakan Saksi merupakan orang yang mengawasi langsung di bawah KSO PT. Gunung Giri Konsultan dan CV. OA Consultant;
- Bahwa Saksi mengerti tentang kontrak pekerjaan Penggugat yang telah diputus;
- Bahwa Saksi mengetahui yang membuat surat teguran (*vide* Bukti TII-12) adalah ketua tim *leader* Saksi, dan Saksi mengetahui hal tersebut karena setiap progres surat di lapangan dimasukkan ke dalam grup *whatsapp* tim Saksi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, dari awal hingga putus kontrak, ada sekitar 44 (empat puluh empat) surat dan tidak ada tanggapan atau balasan sama sekali;
- Bahwa Saksi mengerti yang hadir dalam rapat perubahan review design untuk pengerjaan gedung adalah PPK, perencana, kontraktor dan pengawas;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, tidak ada sanggahan dan bantahan dari Penggugat terkait arahan dari Tergugat I untuk menghancurkan bangunan yang ada dan memulai pembangunan dari awal kembali, dan bahkan Penggugat menyetujui pembangunan tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Show cause meeting itu ada 3 (tiga) kali keseluruhan, ketiga kalinya membahas dan mengevaluasi kinerja kontraktor yang tidak sesuai dengan waktu yang ditentukan dan

*Hal. 69 dari 99 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2024/PN Bna*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membahas bagaimana devaluasi agar bisa dibawah 10% atau bahkan 0 % dan dibuat dalam berita acara;

- Bahwa sepengetahuan Saksi sudah ada lebih kurang 10 (sepuluh) kali pak baru dilakukan show cause meeting 1 (satu) dan seterusnya;
- Bahwa berdasarkan pengawasan Saksi bersama BPKP proses pengerjaan hanya mencapai kira kira 23,11 % dari yang seharusnya pada bulan ke 32 itu harus di angka 62 % yang berarti ada minus sekitar 36 % dari yang seharusnya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, ada 3 (tiga) faktor pak di lapangan sepengawasan aksi yaitu 1. kurangnya personil kerja di lapangan, 2 kurang nya bahan material di lapangan kerja, 3 kurangnya dana dari pada kontraktor itu sendiri, bahkan pernah terjadi mogok kerja pekerja di lapangan akibat gaji yang tidak dibayar selama seminggu pada tanggal 20 November 2023;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, hubungan antara PPK, pengawas dan kontraktor yang baru ini lebih optimal dan tanpa masalah, bahkan proses pekerjaan sampai hari ini mencapai 85% yang seharusnya 79 % artinya ada pekerjaan yang sangat cepat dan melebihi target;

Terhadap keterangan Saksi tersebut di atas, Penggugat tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Menimbang bahwa Majelis Hakim dengan memperhatikan ketentuan Pasal 180 RBg, telah melakukan sidang di tempat (Pemeriksaan Setempat) pada tanggal 23 Oktober 2024 yang dihadiri oleh Penggugat beserta Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat I dan Kuasa Tergugat II, di mana dari pemeriksaan secara langsung di lapangan, Majelis Hakim mendapat gambaran yang jelas mengenai objek yang disengketakan antara Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, serta Turut Tergugat I sebagaimana dalam gugatan Penggugat dan jawaban Tergugat I dan Tergugat II;

Menimbang bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat I serta Tergugat II masing-masing telah mengajukan kesimpulannya pada tanggal 3 Desember 2024;

Menimbang bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

*Hal. 70 dari 99 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2024/PN Bna*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

### DALAM EKSEPSI

Menimbang bahwa bersamaan dengan jawaban, Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan eksepsi, yang pada pokoknya atas dasar alasan sebagai berikut :

#### 1. Eksepsi Kompetensi Absolut (Eksepsi Pengadilan Negeri Banda

##### **Aceh tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*)**

Bahwa Pengadilan Negeri Banda Aceh tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, apabila memperhatikan uraian Penggugat pada halaman 12 dan 13 yaitu pada angka 2, angka 3 dan angka 4 dalam petitum yang pada pokoknya menyatakan bahwa perbuatan Tergugat I yang tidak melakukan perpanjangan waktu pelaksanaan/penambahan waktu pelaksanaan Paket Pekerjaan Lanjutan KDP Universitas Syiah Kuala, melakukan pemutusan kontrak dan mengusulkan Penetapan Sanksi Daftar Hitam kepada Penggugat adalah Perbuatan Melawan Hukum. Oleh karena Tergugat I merupakan pejabat pemerintahan dimana menurut Pasal 2 ayat (1) menyatakan bahwa "Perkara perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*onrechtmatige overheidsdaad*) merupakan kewenangan peradilan tata usaha negara. Adapun yang dilakukan Tergugat I yang berhubungan dengan kewenangannya sebagai Pejabat Pemerintahan, dan merupakan bagian dari keputusan dan/atau tindakan Badan dan/atau Pejabat Administrasi Pemerintah. Dengan demikian, sesuai dengan uraian tersebut di atas, Tergugat I mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh yang memeriksa perkara *a quo* untuk menerima Eksepsi Absolut Tergugat I yang menyatakan bahwa "Pengadilan Negeri Banda Aceh tidak berwenang mengadili perkara *a quo*" dan menolak Gugatan Penggugat atau setidaknya tidak menyatakan gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima (*Niet Ontvankeleijke Verklaard*).

Hal. 71 dari 99 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2024/PN Bna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 2. Eksepsi Kurang Pihak (Eksepsi *Plurium Litis Consortium*)

Bahwa memperhatikan Posita pada angka 9.3 halaman 6 yang diuraikan oleh Penggugat bahwa :

"9.3 Aset bangunan eksisting segera diserahkan ke pihak BMN USK

Pondasi eksisting yang dibongkar harus segera dihitung dan dibuatkan Berita Acara Aset tetap Renovasi (BA ATR) dan hasil bongkarannya diserahkan kepada pihak BMN Universitas Syiah Kuala"

Dari uraian tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa seharusnya Penggugat menarik pihak Universitas Syiah Kuala dalam Gugatan *a quo* dikarenakan sebagai pihak yang akan menerima manfaat/hasil pelaksanaan pekerjaan sebagaimana telah diuraikan di atas dan lokasi tempat pelaksanaan pekerjaan konstruksi tersebut, maka dari itu Tergugat I mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh yang memeriksa perkara *a quo* untuk menerima Eksepsi Tergugat I yang menyatakan bahwa "Gugatan Kurang Pihak" dan menolak Gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

## 3. Eksepsi *Obscuur Liber* (Eksepsi Gugatan Penggugat kabur/tidak jelas)

Bahwa memperhatikan Posita Penggugat angka 19 halaman 19 Gugatan yang pada pokoknya menyatakan bahwa telah ada pemutusan kontrak sepihak atas paket pekerjaan lanjutan KDP USK terhadap Penggugat terkait prestasi kemajuan pencapaian target. Memperhatikan petitum angka 3 dan 4 halaman 13 Gugatan yang dimohonkan Penggugat yang pada pokoknya untuk menyatakan Perbuatan Tergugat I yang telah melakukan pemutusan kontrak dan pengajuan permohonan jaminan pelaksanaan merupakan perbuatan melawan hukum.

Menimbang bahwa terhadap eksepsi tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

### A. Eksepsi tentang Kewenangan Mengadili Absolut

Menimbang bahwa terhadap eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I dan Tergugat II tentang Kewenangan Mengadili Absolut yang menyatakan

*Hal. 72 dari 99 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2024/PN Bna*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Pengadilan Negeri Banda Aceh tidak berwenang mengadili perkara *a quo*, melainkan kewenangan dari Pengadilan Tata Usaha Negara, keberatan tersebut telah diputuskan oleh Majelis Hakim dalam Putusan Sela tanggal 18 September 2024, yang amarnya sebagai berikut :

## MENGADILI:

1. Menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat II tentang Kewenangan Mengadili Absolut;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri berwenang mengadili perkara ini;
3. Memerintahkan kedua belah pihak untuk melanjutkan persidangan;
4. Menanggihkan biaya perkara hingga putusan akhir;

## B. Eksepsi tentang Gugatan Penggugat Kabur (*Obscuur Libel*)

Menimbang bahwa suatu gugatan dikategorikan sebagai gugatan yang kabur (*obscur libel*), maka harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Posita (*Fundamentum Petendi*) tidak menjelaskan dasar hukum (*Rechtgrond*) dan kejadian yang mendasari gugatan atau ada dasar hukum tetapi tidak menjelaskan fakta kejadian atau sebaliknya;
2. Tidak jelas objek yang disengketakan, seperti tidak menyebut letaklokasi, tidak jelas batas, ukuran dan luasannya dan atau tidak ditemukan objek sengketa;
3. Penggabungan dua atau beberapa gugatan yang masing-masing berdiri sendiri;
4. Terdapat saling pertentangan antara posita dengan petitum;
5. Petitum tidak terinci, tapi hanya berupa kompositur atau *ex aequo et bono*;

Menimbang bahwa berdasarkan pada surat gugatan tertanggal 28 Juni 2024, yang diajukan sebagai Tergugat oleh Penggugat dalam gugatan *a quo* adalah sebagai berikut:

1. Pemerintah Indonesia c.q. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat c.q. Direktorat Jenderal Cipta Karya c.q. Satuan Kerja Pelaksanaan Prasarana Permukiman Provinsi Aceh c.q. Pejabat Pembuat Komitmen Prasarana Strategis I sebagai Tergugat I;

Hal. 73 dari 99 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2024/PN Bna





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.PT. Gunung Giri Engineering Consultant KSO CV. OA Consultant sebagai Tergugat II;

3.PT. Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967 sebagai Turut Tergugat;

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada gugatan *a quo* yang pada pokoknya adalah mengenai Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat I dikarenakan Tergugat I telah melakukan pemutusan kontrak sepihak atas paket Pekerjaan Lanjutan KDP Universitas Syiah Kuala terhadap Penggugat sesuai Surat Nomor PW.02.04/Cb1.10/F-USK/073.e tanggal 18 April 2024 terkait prestasi kemajuan pencapaian target, Tergugat I juga telah mengajukan permohonan pencairan jaminan pelaksanaan kepada Turut Tergugat atas paket pekerjaan Lanjutan KDP Universitas Syiah Kuala pada tanggal 18 April 2024 sejumlah Rp2.267.067.600,00 (dua miliar dua ratus enam puluh tujuh juta enam puluh tujuh ribu enam ratus rupiah) atas pelaksanaan kontrak paket pekerjaan Lanjutan KDP Universitas Syiah Kuala, dimana perbuatan Tergugat I tersebut adalah perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian kepada Penggugat, dan Tergugat I juga melakukan usulan penetapan sanksi daftar hitam (*blacklist*) terhadap Penggugat yang telah menimbulkan kerugian immateriil; berupa rusaknya nama baik Penggugat selaku Penyedia Jasa;

Menimbang bahwa dalam eksepsinya Tergugat I dan Tergugat II menyatakan bahwa dalil Penggugat terdapat pencampuran unsur gugatan wanprestasi dan perbuatan melawan hukum dimana dalam Posita dan Petitum Penggugat mendalilkan atau menguraikan substansi terkait pelaksanaan hak dan kewajiban terkait prestasi dalam pelaksanaan kontrak paket pekerjaan konstruksi lanjutan KDP Universitas Syiah Kuala Nomor HK.02.03/Cb.1.10.A/F-USK/146a tanggal 4 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat I yang merupakan unsur gugatan wanprestasi namun dalam faktanya Penggugat mengajukan gugatan *a quo* dengan perihal Gugatan Perbuatan Melawan Hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1313 KUHPdata yang menyatakan “suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih”, dan

*Hal. 74 dari 99 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2024/PN Bna*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdara supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat yaitu kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya, kecakapan untuk membuat suatu perikatan, suatu pokok persoalan tertentu dan suatu sebagai yang tidak terlarang;

Menimbang bahwa berdasarkan kontrak paket pekerjaan konstruksi lanjutan KDP Universitas Syiah Kuala Nomor HK.02.03/Cb.1.10.A/F-USK/146a tanggal 4 Agustus 2023, dihubungkan dengan ketentuan dan pendapat hukum tersebut diatas, menurut Majelis Hakim, baik Penggugat maupun Tergugat I telah sepakat melakukan suatu perbuatan hukum yang dituangkan di dalam suatu kontrak yang mana isinya memuat suatu tindakan untuk tidak melakukan sesuatu (*ommission*) dan tindakan untuk melakukan sesuatu (*commissison*), sehingga pada umumnya suatu kontrak akan memuat suatu hak dan kewajiban dari masing-masing pihak untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu;

Menimbang bahwa oleh karena suatu kontrak memuat seluruh hak dan kewajiban masing-masing pihak yang mengikatkan diri dalam perjanjian tersebut, sehingga perbuatan-perbuatan hukum yang dilakukan setelah kontrak dinyatakan sah dan berlaku mengandung akibat hukum secara keperdataan bagi para pihak;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan meneliti dalil-dalil gugatan Penggugat serta Jawaban dari Tergugat I dan Tergugat II maka Majelis Hakim menilai bahwa yang menjadi persoalan diantara para pihak adalah sengketa mengenai kontrak pekerjaan "Paket Pekerjaan Konstruksi Lanjutan KDP Universitas Syiah Kuala" sesuai Kontrak Nomor HK.02.03/Cb.1.10.A/F-USK/146.a tanggal 4 Agustus 2023, yang kemudian Tergugat I melakukan pemutusan kontrak dengan terlebih dahulu menerbitkan surat Pemberitahuan Rencana Pemutusan Kontrak dengan Nomor PW.02.04/Cb1.10/F-USK/073.e tanggal 18 April 2024 dan Tergugat I mengusulkan penetapan sanksi daftar hitam terhadap Penggugat sebagaimana Surat Tergugat I Nomor UM.02.01/Cb1.10/F-USK/078.a tertanggal 25 April 2024, sedang menurut Penggugat pemutusan kontrak tersebut tidak memenuhi syarat karena tidak mengacu pada mekanisme yang diatur dalam Perpres RI Nomor 54 Tahun 2010 yang telah dirubah

*Hal. 75 dari 99 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2024/PN Bna*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan Perpres RI Nomor 70 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sehingga perbuatan tersebut adalah merupakan perbuatan melawan hukum yang telah menimbulkan kerugian materiil dan immateriil pada Penggugat;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan meneliti posita dan petitum gugatan Penggugat, berdasarkan pada pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim menilai bahwa gugatan yang diajukan Penggugat telah menyebutkan apa yang menjadi objek yang disengketakan, serta tidak terdapat pertentangan antara posita dengan petitum gugatannya, sehingga gugatan Penggugat tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai gugatan yang kabur (*obscur libel*), dengan demikian eksepsi dari Tergugat I dan Tergugat II mengenai gugatan kabur tidak beralasan hukum dan harus dinyatakan ditolak;

### C. Eksepsi tentang Kurang Para Pihak (*Plurium Litis Consortium*)

Menimbang bahwa Tergugat I dan Tergugat II dalam eksepsinya yang pada pokoknya menyatakan bahwa gugatan Penggugat kurang pihak karena tidak menarik pihak Universitas Syiah Kuala selaku pihak yang akan menerima manfaat atau hasil pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dalam perkara *a quo* dan lokasi tempat pelaksanaan pekerjaan konstruksi tersebut;

Menimbang bahwa atas eksepsi Tergugat I dan Tergugat II tersebut, Penggugat dalam repliknya yang diajukan pada tanggal 28 Agustus 2024 dalam poin 2 halaman 4 poin 2.1 dan 2.2, memberikan tanggapan yang pada pokoknya menolak dengan tegas semua dalil yang disampaikan oleh Tergugat I dan Tergugat II mengenai eksepsi tentang kurang para pihak (*plurium litis consortium*) dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4K/SIP/1958 tanggal 13 Desember 1958 dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 955K/SIP/1975 tanggal 8 Agustus 1975 yang dalam kaidah hukumnya ditegaskan bahwa untuk menarik seseorang sebagai Tergugat haruslah dipenuhi syarat-syarat tertentu, yakni harus ada perselisihan hukum diantara

Hal. 76 dari 99 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2024/PN Bna



keduanya dan harus ada sesuatu yang dilanggar oleh orang lain. Bahwa kedua putusan Mahkamah Agung tersebut telah diperkuat pula oleh doktrin yang menyatakan bahwa inisiatif untuk mengajukan tuntutan hukum dan/atau siapa-siapa yang ditarik sebagai Tergugat sepenuhnya diserahkan kepada Penggugat yang berkepentingan;

2. Bahwa berdasarkan kaidah hukum dan doktrin diatas, yang ditarik sebagai Tergugat dalam gugatan *a quo* adalah pihak yang memiliki perselisihan hukum dengan Penggugat dalam hal pelaksanaan kontrak pekerjaan lanjutan KDP Universitas Syah Kuala yakni Tergugat I selaku Pejabat Pembuat Komitmen, Tergugat II selaku Konsultan Manajemen Konstruksi, dan Turut Tergugat selaku Penjamin atas Jaminan Pelaksanaan, sedangkan pihak Universitas Syiah Kuala tidak memiliki hubungan hukum maupun perselisihan dengan Penggugat terkait dalam pelaksanaan perjanjian kontrak Nomor HK.02.03/Cb.1.10.A/F-USK/146.a tanggal 4 Agustus 2023;

Menimbang bahwa terhadap eksepsi mengenai gugatan Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*), Majelis Hakim memberikan pendapat sebagai berikut;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*) adalah pihak yang bertindak sebagai Penggugat atau yang ditarik sebagai Tergugat dalam gugatan tidak lengkap, masih ada pihak lain yang mesti ikut bertindak sebagai Penggugat atau ditarik sebagai Tergugat. Akibat hukum dari gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*) maka gugatan dianggap tidak memenuhi syarat formil, oleh karena itu gugatan tersebut dikualifikasi mengandung cacat formil;

Menimbang bahwa dari jawab jinawab kedua belah pihak, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa sekalipun persoalan hukum yang diajukan Penggugat adalah perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II, oleh karenanya Penggugat telah secara cermat dan lengkap menentukan pihak-pihak dalam perkara *a quo*, dengan demikian eksepsi dari Tergugat I dan Tergugat II mengenai gugatan kurang pihak tidak beralasan hukum dan harus dinyatakan ditolak;

Hal. 77 dari 99 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2024/PN Bna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena eksepsi eksepsi dari Tergugat I dan Tergugat II tersebut ditolak, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok perkara;

## DALAM POKOK PERKARA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya bahwa Penggugat merupakan penyedia jasa yang melakukan kegiatan pekerjaan dalam Paket Pekerjaan Konstruksi Lanjutan KDP Universitas Syiah Kuala berdasarkan Surat Penetapan Pemenang Nomor 042/PTP/KB10-P39.CKT23/2023 tertanggal 26 Mei 2023 dan Surat Penunjukkan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor PB.02.01/Cb1.10.A/F-USK/107 tanggal 9 Juni 2023 serta Surat Perjanjian Kontrak Nomor HK.02.03/Cb.1.10.A/F-USK/146.a tanggal 4 Agustus 2023 dengan nilai kontrak sejumlah Rp45.341.352.000,00 (empat puluh lima miliar tiga ratus empat puluh satu juta tiga ratus lima puluh dua ribu rupiah) termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dengan masa pelaksanaan pekerjaan adalah 335 (tiga ratus tiga puluh lima) hari yang dibiayai dari APBN Tahun Anggaran 2023-2024 (*multi years contract*) dan terhadap kontrak tersebut Penggugat telah menyelesaikan pekerjaan struktur sejumlah 32,65% (tiga puluh dua koma enam puluh lima persen) dan pekerjaan arsitektur sejumlah 36,83% (tiga puluh enam koma delapan puluh tiga persen) namun pada tanggal 18 April 2024 Tergugat I melalui suratnya Nomor PW.02.04/Cb.1.10/F-USKA/073.e memutuskan kontrak pekerjaan dengan Penggugat dengan alasan Penggugat tidak berhasil mencapai target dengan sisa masa pelaksanaan tersisa 85 (delapan puluh lima) hari dan Tergugat I juga telah mengusulkan penetapan sanksi daftar hitam terhadap Penggugat sebagaimana Surat Tergugat I Nomor UM.02.01/Cb1.10/F-USK/078.a tertanggal 25 April 2024 dan Para Tergugat juga belum membayarkan pekerjaan galian dan pembongkaran terhadap bangunan eksisting sejumlah Rp3.670.796.920,36 (tiga miliar enam ratus tujuh puluh juta tujuh ratus sembilan puluh enam ribu sembilan ratus dua puluh koma tiga puluh enam rupiah). Bahwa rangkaian perbuatan Para Tergugat yang tidak membayar kewajiban-kewajibannya kepada Penggugat dan secara sepihak memutus kontrak dengan Penggugat dan mengajukan Penggugat ke daftar hitam

*Hal. 78 dari 99 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2024/PN Bna*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(blacklist) tanpa memenuhi syarat-syarat yang ditentukan merupakan perbuatan melawan hukum atau wanprestasi sebagaimana dimaksud Pasal 1365 KUHPerdara, yang telah mendatangkan kerugian materil dan immateril bagi Penggugat;

Menimbang bahwa Tergugat I dalam jawabannya telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya bahwa Tergugat I dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil yang disampaikan oleh Penggugat sebagaimana yang diuraikan dalam surat gugatannya. bahwa Tergugat I mengeluarkan Surat Peringatan Nomor PW.02.04/Cb1.10.A/F-USK/003.a tanggal 4 Januari 2024 tentang realisasi pekerjaan yang telah dicapai sampai minggu kedua puluh mengalami deviasi keterlambatan -10,87% (kurang dari sepuluh koma delapan puluh tujuh persen). Hal ini dihitung berdasarkan dari laju progres dan kondisi kemampuan Pelaksana dilapangan mulai dari tenaga kerja, bahan atau material serta alat bantu dengan melihat waktu yang tersisa tinggal beberapa hari lagi. Bahwa Tergugat I menyimpulkan fakta Penggugat selama pelaksanaan pekerjaan belum pernah menyampaikan atau memberitahu terkait terjadinya keadaan kahar secara tertulis dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender kepada Tergugat I dan Penggugat tidak pernah menyampaikan usulan tertulis yang disertai justifikasi teknis untuk meminta perpanjangan masa pelaksanaan atau penambahan waktu;

Menimbang bahwa Tergugat I mengeluarkan Surat Rencana Pemutusan Kontrak Nomor UM.02.01/Cb1.10/F-USK/062.f tanggal 3 April 2024 berdasarkan prosedur pemutusan kontrak dalam Laporan Hasil Audit Dengan Tujuan Tertentu yang dinyatakan oleh BPKP Perwakilan Aceh atas Paket Lanjutan KDP Universitas Syiah Kuala Tahun 2023-2024 Nomor PE.04.03/LHP-175/PW01/2/2024 tanggal 3 Juni 2024 dan prosedur ini telah dilaksanakan sesuai tahap-tahap dalam ketentuan yang berlaku yaitu dengan melakukan SCM sejumlah 3 (tiga) kali dimana SCM I sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor 007.c/F-USK/Cb1.10.A/BA-SCM/1/2024 tanggal 10 Januari 2024, SCM II sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor 027.c/F-USK/Cb1.10.A/BA-SCM/2/2024 tanggal 7 Februari 2024, dan SCM III sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor 044.a/F-USK/Cb1.10.A/BA-SCM/3/2024 tanggal 6 Maret 2024 dan disertai dengan Surat Peringatan

Hal. 79 dari 99 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2024/PN Bna





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kontrak Kritis Pertama Nomor PW.02.04/Cb1.10.A/F-USK/024.b tanggal 2 Februari 2024, Surat Peringatan Kontrak Kritis Kedua Nomor PW.02.04/Cb1.10/F-USK/043.a tanggal 5 Maret 2024, dan Surat Peringatan Kontrak Kritis Ketiga Nomor PW.02.04/Cb1.10/F-USK/062.b tanggal 3 April 2024. Dengan demikian, langkah Tergugat I dalam menerbitkan Surat Pemberitahuan Rencana Pemutusan Kontrak kepada Penggugat tersebut telah benar dan sesuai serta beralasan secara hukum;

Menimbang bahwa oleh karena Penggugat dalam melakukan pekerjaannya telah benar tidak mencapai target, namun hal ini senyatanya terdapat hambatan-hambatan diluar kehendak Penggugat. Bahwa sesuai poin 4 halaman 3 gugatan *a quo*, pada awalnya terdapat 2 (dua) bangunan yang akan dibangun yakni bangunan depan dan belakang dimana bangunan depan telah ada bangunan pondasi (*eksisting*) sedangkan bangunan belakang dibangun dari awal oleh Penggugat, pada saat pelaksanaan pekerjaan Penggugat terlebih dahulu memulai pekerjaan dari bangunan belakang agar sejajar dengan bangunan depan (*eksisting*). Bahwa sesuai poin 5 gugatan *a quo*, pada saat akan memasuki pekerjaan bulan keempat, Penggugat menyampaikan kepada Tergugat I akan melanjutkan pekerjaan pada bangunan depan (*eksisting*) untuk memulai pekerjaan struktur, dimana bobot pekerjaan terbesar dari keseluruhan item pekerjaan adalah terdapat pada pekerjaan struktur sebesar 32,65% dan pekerjaan arsitektur 36,83% namun Tergugat I mengintruksikan untuk melakukan pengujian kembali struktur bangunan depan yang telah *eksisting* terlebih dahulu dan pada tanggal 4 Oktober 2023 dilaksanakan Rapat Evaluasi Pelaksanaan Teknis antara Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II yang pada pokoknya membahas dan disepakati untuk dilakukan pengetestan mutu beton pada pondasi *eksisting* (*coredril*). Bahwa pada tanggal 26 Oktober 2023 dilaksanakan pengujian kembali struktur bangunan *eksisting* yang meliputi pengujian tulangan utama ulir S-19 kolom pedestal, pengujian tulangan begel P10 kolom pedestal, pengambilan sampel lapangan dan pengujian uji tarik beton. Bahwa pada tanggal 17 November 2023 dilaksanakan Rapat Evaluasi Pelaksanaan Pekerjaan Lanjutan sebagai tindak lanjut dari hasil *coredrill* dan uji tekan pada pondasi *eksisting*.

Hal. 80 dari 99 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2024/PN Bna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa hambatan-hambatan diatas yang diluar kehendak Penggugat dalam pelaksanaan pekerjaan Paket Pekerjaan Lanjutan KDP Universitas Syiah Kuala, sehingga Penggugat telah banyak kehilangan waktu pelaksanaan yakni dalam rentang waktu 26 Oktober 2023 sampai dengan 10 Januari 2024 dikarenakan terdapat pengambilan sampel bangunan pondasi eksisting, pengetesan mutu pondasi eksisting, justifikasi teknik pondasi baru pada bangunan eksisting dan perhitungan biaya, dimana seharusnya kehilangan waktu pelaksanaan tersebut patutlah dikompensasikan dalam bentuk perpanjangan atau penambahan waktu pelaksanaan yang dituangkan dalam addendum oleh Para Tergugat sesuai dengan bukti P-1. Hal ini sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 32.1 SSUK, menyebutkan: *"Dalam hal diperkirakan Penyedia gagal menyelesaikan pekerjaan sampai Masa Pelaksanaan Berakhir, namun Pejabat Penandatanganan Kontrak menilai bahwa Penyedia mampu menyelesaikan pekerjaan, pejabat Penandatanganan Kontrak dapat memberikan kesempatan kepada Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaannya itu"*. Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, sangat terang dan jelas bahwa pemberian kesempatan itu merupakan Hak PPK/Tergugat I untuk diberikan kepada Penyedia/Penggugat dengan menilai dan melihat kondisi dilapangan apakah layak diberikan atau tidak. Namun sebagaimana telah diuraikan di atas, Tergugat I tidak menganggap hambatan-hambatan tersebut sebagai keadaan kahar yang dialami Penggugat dan tidak dapat dihindari sehingga pemberian kesempatan kepada Penggugat tidak dilaksanakan oleh Tergugat I. Dengan demikian dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat tidak memberikan kesempatan kepada Penggugat merupakan suatu pernyataan yang bisa dipertanggung jawabkan secara hukum;

Menimbang bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal berikut:

- Bahwa Penggugat merupakan Penyedia Jasa dalam Paket Pekerjaan Konstruksi Lanjutan KDP Universitas Syiah Kuala berdasarkan Surat Penetapan Pemenang Nomor 042/PTP/Kb10-PJ39.CKT23/2023 tertanggal 26 Mei 2023 dan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPBJ) Nomor PB.02.01/Cb1.10.A/F-USK/107 tanggal 9 Juni 2023;

*Hal. 81 dari 99 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2024/PN Bna*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat I sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Prasarana Strategis I pada Satuan Kerja Pelaksanaan Prasarana Permukiman Provinsi Aceh Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menandatangani kontrak harga satuan paket pekerjaan Pekerjaan Konstruksi Lanjutan KDP Universitas Syiah Kuala Nomor HK.02.03/Cb.1.10.A/F-USK/146.a tanggal 04 Agustus 2023 dengan nilai kontrak sejumlah Rp45.341.352.000,00 (empat puluh lima miliar tiga ratus empat puluh satu juta tiga ratus lima puluh dua ribu rupiah) termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dengan masa pelaksanaan pekerjaan adalah 335 (tiga ratus tiga puluh lima) hari yang dibiayai dari APBN Tahun Anggaran 2023-2024 (*Multi Years Contract*);
- Bahwa berdasarkan Analisis Struktur dan Perencanaan Pondasi Tapak Lanjutan KDP Universitas Syiah Kuala dan Rekomendasi Hasil Pengujian *Destructive Coredrill Test* dan Justifikasi Teknis tanggal 10 November 2023, ternyata untuk bangunan depan tidak memenuhi syarat untuk dilanjutkan dan harus dibongkar serta dibangun baru dan Tergugat II Konsultan MK yang berkewajiban untuk membuat justifikasi teknik pondasi baru pada bangunan *eksisting* (dari pondasi *retrofitting* menjadi bangunan baru) dan kebutuhan biaya;
- Bahwa pada tanggal 18 April 2024, Tergugat I telah melakukan pemutusan kontrak sepihak atas paket pekerjaan Lanjutan KDP Universitas Syiah Kuala terhadap Penggugat sesuai Surat Nomor PW.02.04/Cb1.10/F-USK/073.e tanggal 18 April 2024 dengan alasan terkait prestasi kemajuan pencapaian target;
- Bahwa selain pemutusan kontrak, Tergugat I juga telah mengusulkan penetapan sanksi daftar hitam terhadap Penggugat sebagaimana Surat Tergugat I Nomor UM.02.01/Cb1.10/F-USK/078.a tertanggal 25 April 2024;
- Bahwa sebelum dikeluarkannya Surat Nomor PW.02.04/Cb1.10/F-USK/073.e tanggal 18 April 2024 tentang pemutusan kontrak, Tergugat I dan Tergugat II telah mengirimkan beberapa surat kepada Penggugat berupa:
  - Surat Peringatan Nomor PW.02.04/Cb1.10.A/F-USK/003.a Tanggal 4 Januari 2024 yang pada pokoknya menyatakan bahwa realisasi

Hal. 82 dari 99 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2024/PN Bna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan yang telah dicapai sampai Minggu ke-20 mengalami deviasi keterlambatan -10,87% dan akan dilakukan *Show Cause Meeting I*;

- *Show Cause Meeting I* sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor 007.c/F-USK/Cb1.10.A/BA-SCM/1/2024 tanggal 10 Januari 2024 yang pada pokoknya menyatakan bahwa realisasi pekerjaan yang telah dicapai sampai Minggu ke-20 (Periode 26 Desember 2023 – 2 Januari 2024) dengan pencapaian progres 13,35 % dari rencana 24,22 % (deviasi - 10,87 %);
- Surat Peringatan Kontrak Kritis Pertama Nomor PW.02.04/Cb1.10.A/F-USK/024.b Tanggal 2 Februari 2024 yang pada pokoknya menyatakan kegagalan memenuhi target uji coba pada *Show Cause Meeting I* dan akan dilakukan *Show Cause Meeting II*;
- *Show Cause Meeting II* sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor 027.c/F-USK/Cb1.10.A/BA-SCM/2/2024 tanggal 7 Februari 2024 yang pada pokoknya menyatakan bahwa realisasi pekerjaan yang telah dicapai sampai Minggu ke-24 (Periode 26 Januari 2024 – 2 Februari 2024) dengan pencapaian progres 17,13% dari rencana 37,69% (deviasi - 20,56%);
- Surat Peringatan Kontrak Kritis Kedua Nomor PW.02.04/Cb1.10/F-USK/043.a Tanggal 5 Maret 2024 yang pada pokoknya menyatakan kegagalan memenuhi target uji coba pada *Show Cause Meeting II* dan akan dilakukan *Show Cause Meeting III*;
- *Show Cause Meeting III* sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor 044.a/F-USK/Cb1.10/BA-SCM/3/2024 tanggal 6 Maret 2024 yang pada pokoknya menyatakan bahwa realisasi pekerjaan yang telah dicapai sampai Minggu ke-28 (Periode 26 Februari 2024 - 2 Maret 2024) dengan pencapaian progres total 23,03% dari rencana 50,92% (deviasi -27,89%);
- Surat Peringatan Kontrak Kritis Ketiga Nomor PW.02.04/Cb1.10/F-USK/062.b Tanggal 3 April 2024 yang pada pokoknya menyatakan kegagalan memenuhi target uji coba pada *Show Cause Meeting III*;

Hal. 83 dari 99 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2024/PN Bna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kegiatan lanjutan pelaksanaan pembangunan saat ini dilakukan oleh PT. ARKINDO selaku pemenang kedua dari tender pekerjaan lanjutan KDP Universitas Syiah Kuala;

Menimbang bahwa dari gugatan Penggugat dan Jawaban Tergugat I dan Tergugat II, maka menurut hemat Majelis Hakim yang menjadi pokok sengketa dalam perkara ini adalah apakah tindakan Tergugat I yang melakukan pemutusan kontrak terhadap Penggugat telah dilaksanakan sesuai dengan aturan yang berlaku ataukah tindakan Tergugat I merupakan perbuatan melawan hukum atas kewajibannya sebagaimana tersebut dalam kontrak;

Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu tentang apakah Pekerjaan Lanjutan KDP Universitas Syiah Kuala yang dilaksanakan oleh Penggugat dapat dinilai tidak berkembang sesuai progres dan Penggugat lalai dalam pekerjaannya;

Menimbang bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat telah dibantah (disangkal) oleh Tergugat, maka berdasarkan pada ketentuan Pasal 1865 KUHPerdata dan Pasal 283 RBg yang menentukan bahwa *"setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut"*, sehingga kewajiban pertama diberikan kepada Penggugat untuk membuktikan kebenaran akan dalil-dalil yang diajukan dalam gugatannya tersebut, dengan tidak mengesampingkan kewajiban pihak lawannya untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya (sangkalannya) tersebut sehingga beban pembuktian menjadi merata dan seimbang bagi para pihak dan tercipta suatu pembuktian yang tidak berat sebelah;

Menimbang bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-39 dan mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi **Huswan Wahyullah** dan Saksi **Nur Resky Amaliyah** Rahman serta mengajukan 1 (satu) orang ahli yaitu **Drs. Edi Usman** yang merupakan ahli dibidang konstruksi, assesor, pengadaan dan kontrak. Selanjutnya Tergugat I untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti surat berupa TI-1 sampai dengan TI-27 dan mengajukan 1 (orang) saksi

Hal. 84 dari 99 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2024/PN Bna



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu Saksi **Dedi Priyanto**. Selanjutnya Tergugat II untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti surat berupa TII-1 sampai dengan TII-30 dan mengajukan 1 (orang) saksi yaitu Saksi **Iswandiar**;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang memiliki relevansi dengan pokok permasalahan dalam perkara *a quo*, sehingga alat bukti yang tidak memiliki relevansi dengan pokok permasalahan akan dikesampingkan;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-1 dan TI-3 berupa Surat Perjanjian Paket Pekerjaan Kontruksi Lanjutan KDP Universitas Syiah Kuala Nomor HK.02.03/Cb1.10.A/F-USK/146.a tanggal 4 Agustus 2023 diketahui bahwa antara Penggugat dan Tergugat I memiliki hubungan hukum yang didasari pada perjanjian atau kontrak Pekerjaan Lanjutan KDP Universitas Syiah Kuala dengan nilai kontrak sejumlah nilai kontrak sejumlah Rp45.341.352.000,00 (empat puluh lima miliar tiga ratus empat puluh satu juta tiga ratus lima puluh dua ribu rupiah) dan masa dengan masa pelaksanaan pekerjaan adalah 335 (tiga ratus tiga puluh lima) hari;

Menimbang bahwa Surat Perjanjian Kontrak tersebut kemudian diubah dengan Surat Perjanjian Addendum-01 Paket Pekerjaan Kontruksi Lanjutan KDP Universitas Syiah Kuala HK.02.03/Cb1.10.A/F-USK/ADD-I/146.a tanggal 11 September 2023 (*vide* Bukti P-2) yang pada pokoknya ada perubahan mengenai Syarat-Syarat Umum Kontrak (*vide* Bukti P-5). Selanjutnya Surat Perjanjian Addendum-01 diubah lagi dengan Surat Perjanjian Addendum-02 Paket Pekerjaan Kontruksi Lanjutan KDP Universitas Syiah Kuala Nomor HK.02.03/Cb1.10.A/F-USK/ADD-II/146.a tanggal 12 Februari 2024 (*vide* Bukti P-3) yang pada pokoknya terdapat perubahan terkait rincian anggaran untuk anggaran tahun 2023 yang semula sejumlah Rp19.180.000.000,00 (sembilan belas miliar seratus delapan puluh juta rupiah) menjadi Rp10.269.816.228,00 (sepuluh miliar dua ratus enam puluh sembilan juta delapan ratus enam belas ribu dua ratus dua puluh delapan rupiah), kemudian untuk anggaran 2024 yang semula sejumlah Rp26.161.352.000,00 (dua puluh enam miliar seratus enam puluh satu juta tiga ratus lima puluh dua ribu rupiah) menjadi Rp35.071.535.772,00 (tiga puluh lima miliar tujuh puluh satu juta lima ratus tiga puluh lima ribu tujuh ratus tujuh puluh dua rupiah), perubahan terkait spesifikasi

*Hal. 85 dari 99 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2024/PN Bna*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

teknis dan gambar serta perubahan daftar kuantitas dan harga. Selanjutnya Surat Perjanjian Addendum-02 diubah lagi dengan Surat Perjanjian Addendum-III Paket Pekerjaan Kontruksi Lanjutan KDP Universitas Syiah Kuala Nomor HK.02.03/Cb1.10.A/F-USK/ADD-III/146.a tanggal 4 Maret 2024 (*vide* Bukti P-4) yang pada pokoknya perubahan mengenai Syarat-Syarat Umum Kontrak (*vide* Bukti P-5);

Menimbang bahwa selanjutnya berdasarkan bukti TI-13, pada tanggal 3 April 2024, Tergugat I telah mengirimkan surat Pemberitahuan Rencana Pemutusan Kontrak kepada Penggugat dengan surat Nomor UM.02.01/Cb1.10/F-USK/062.f, yang di dalam surat tersebut Tergugat I menyatakan bahwa terdapat ketidaksesuaian pelaksanaan pekerjaan berdasarkan identifikasi / evaluasi tidak menunjukkan kemajuan / perbaikan, maka sesuai dengan ketentuan pada Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) Pasal 44.1 huruf e yaitu Penyedia gagal dalam memperbaiki kinerja dan Pasal 44.1 huruf g yaitu Penyedia lalai / cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang ditetapkan;

Menimbang bahwa dari bukti-bukti yang diajukan oleh pihak Tergugat I dan dari keterangan saksi Tergugat I dapat dibuktikan bahwa sebelum Tergugat I mengirimkan surat Pemberitahuan Rencana Pemutusan Kontrak kepada Penggugat, Tergugat I telah terlebih dahulu mengundang Penggugat untuk melaksanakan Rapat Pembuktian (SCM) dan telah mengirimkan Surat Peringatan I, Surat Peringatan II, dan Surat Peringatan III kepada Penggugat;

Menimbang bahwa berdasarkan pada bukti P-26 dan TI-14 berupa Surat dari Tergugat I kepada Penggugat dengan Nomor PW.02.04/Cb1.10/F-USK/073.e tanggal 18 April 2024 tentang Pemutusan Kontrak, Tergugat I menyatakan bahwa pekerjaan Penggugat telah dianggap sebagai paket pekerjaan dengan kontrak kritis dan prestasi kemajuan pencapaian target pekerjaan hanya 25,13% (dua puluh lima koma tiga belas persen) dari rencana 66,25% (enam puluh enam koma dua puluh lima persen);

Menimbang bahwa berdasarkan pada Pasal 31.3 huruf d dan e SSUK, yang menyatakan bahwa:

*Hal. 86 dari 99 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2024/PN Bna*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“31.3. Penanganan kontrak kritis dilakukan dengan rapat pembuktian (show cause meeting/SCM):

- d. Apabila Penyedia gagal pada uji coba kedua, maka Pejabat Penandatangan Kontrak menerbitkan Surat Peringatan Kontrak Kritis II dan harus diselenggarakan SCM Tahap III yang membahas dan menyepakati besaran kemajuan fisik yang harus dicapai oleh Penyedia dalam waktu tertentu (uji coba Pemberian Kesempatan ketiga) yang dituangkan dalam Berita Acara SCM Tahap III;
- e. Apabila Penyedia gagal pada uji coba ketiga, maka Pejabat Penandatangan Kontrak menerbitkan Surat Peringatan Kontrak Kritis III dan Pejabat Penandatangan Kontrak dapat melakukan pemutusan Kontrak secara sepihak dengan mengesampingkan Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata”;

Menimbang bahwa Pasal 31.3 huruf d dan e ini mensyaratkan tahapan-tahapan yang harus dilakukan oleh Tergugat I sebelum melakukan pemutusan kontrak dengan Penggugat, dengan kata lain Tergugat I tidak dapat memutuskan kontrak dengan serta merta tanpa melalui tahapan yang telah diperjanjikan dalam pasal ini;

Menimbang bahwa Pasal 32.1 SSUK mengatur tentang penambahan waktu bagi Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan, yang berbunyi:

“32.1 Dalam hal diperkirakan Penyedia gagal menyelesaikan pekerjaan sampai Masa Pelaksanaan berakhir, namun Pejabat Penandatangan Kontrak menilai bahwa Penyedia mampu menyelesaikan pekerjaan, Pejabat Penandatangan Kontrak dapat memberikan kesempatan kepada Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan”;

Menimbang bahwa berdasarkan pada Pasal 32.2 huruf a SSUK, yang menyatakan bahwa:

“32.2 Hasil penilaian menjadi dasar bagi Pejabat Penandatangan Kontrak untuk:

- a. Memberikan kesempatan kepada Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaannya dengan ketentuan sebagai berikut:
  1. Pemberian kesempatan kepada Penyedia menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender;

*Hal. 87 dari 99 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2024/PN Bna*



2. Dalam hal setelah diberikan kesempatan sebagaimana angka 1 diatas, Penyedia masih belum dapat menyelesaikan pekerjaan, Pejabat Penandatangan Kontrak dapat:

- a) Memberikan kesempatan kedua untuk penyelesaian sisa pekerjaan dengan jangka waktu sesuai kebutuhan; atau
- b) Melakukan pemutusan kontrak dalam hal Penyedia dinilai tidak akan sanggup menyelesaikan pekerjaannya;"

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi **Drs. Edi Usman** selaku Ahli dalam bidang konstruksi, assesor, pengadaan dan kontrak, keadaan kahar dalam Perpres Nomor 16 tahun 2018 tentang *Force Majeur / Overmacht* Undang-undang Nomor 2 tahun 2017 Pasal 1 angka 52 diluar kehendak para pihak, Pasal 41 syarat-syarat umum kontrak bencana alam non alam, sosial, cuaca ekstrim, wabah, peperangan Perpres Pasal 55. Bahwa konsekuensi terhadap keadaan kahar bisa pekerjaan dihentikan sementara atau secara permanen tetapi tidak dapat dikenakan sanksi karena bukan merupakan wanprestasi dan kalau dilanjutkan harusnya diberikan perpanjangan waktu sesuai kehilangan waktu;

Menimbang bahwa berdasarkan hasil Analisis Struktur dan Perencanaan Pondasi Tapak Lanjutan KDP Universitas Syiah Kuala (bukti T.II-9) dan Rekomendasi Hasil Pengujian Destructive Coredrill Test dan Justifikasi Teknis tanggal 10 November 2023 (bukti T.II-11), ternyata untuk bangunan depan tidak memenuhi syarat untuk dilanjutkan dan harus dibongkar serta di bangun baru;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi **Drs. Edi Usman** diketahui bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan, jika sudah memenuhi pekerjaan namun ada kendala terkait pelaksanaan pekerjaan, maka pekerjaan dihentikan sementara waktu atau permanen dan pelaksana tidak boleh dikenakan sanksi lalu diaudit berapa pekerjaan yang selesai. Bahwa adanya kendala terkait dengan pelaksanaan pekerjaan tersebut dibahas di rapat teknis yang mana rapat teknis tersebut dapat dijadikan data dukung untuk peristiwa keadaan kahar, dimana didalam Pasal 54 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 menyebutkan apabila terjadi perbedaan antara kondisi lapangan dengan apa yang tercantum dalam dokumen kontrak dan atau gambar atau spesifikasi

Hal. 88 dari 99 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2024/PN Bna



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

teknis, maka kontrak dapat diubah meliputi 4 hal yakni menambah atau mengurangi volume pekerjaan, menambah atau mengurangi item pekerjaan, mengubah spesifikasi teknis, dan mengubah jadwal pelaksanaan;

Menimbang bahwa dari bukti surat yang diajukan oleh Tergugat ataupun dari keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Tergugat tidak ada yang dapat membuktikan bahwa Tergugat telah memberikan kesempatan terlebih dahulu kepada Penggugat untuk memperbaiki kelalaiannya, tidak pula Tergugat memberikan penambahan waktu kepada Penggugat untuk membuktikan kendala yang Penggugat hadapi terkait dengan rendahnya progres pekerjaan tersebut;

Menimbang bahwa meskipun berdasarkan Berita Acara Nomor 007.c/F-USK/Cb1.10.A/BA-SCM/1/2024 tanggal 10 Januari 2024, SCM II sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor 027.c/F-USK/Cb1.10.A/BA-SCM/2/2024 tanggal 7 Februari 2024, dan SCM III sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor 044.a/F-USK/Cb1.10.A/BA-SCM/3/2024 tanggal 6 Maret 2024, Tergugat I telah melakukan rapat bersama dengan Penggugat dan Tergugat II terkait dengan capaian pelaksanaan pekerjaan, namun di dalam Berita Acara SCM I, SCM II serta SCM III tersebut Penggugat tidak pernah diberikan kesempatan untuk membuktikan keterlambatan progres pelaksanaan pekerjaan Penggugat bukan karena kelalaian Penggugat serta Penggugat juga tidak pernah diberikan penambahan waktu karena adanya perubahan dan penambahan item pekerjaan sesuai dengan dalam Justifikasi Teknis Addendum ke IV Pekerjaan Lanjutan KDP Universitas Syiah Kuala (bukti T.II-10);

Menimbang bahwa oleh karena adanya perubahan pekerjaan (dari pekerjaan pembangunan lanjutan berubah menjadi pembongkaran bangunan lama dan bangun baru), maka sepatutnya Penggugat diberikan penambahan perpanjangan waktu. Bahwa rekomendasi adanya penambahan waktu pekerjaan kepada Penggugat karena adanya perubahan pekerjaan tersebut juga telah diakui oleh MK dalam Justifikasi Teknis Addendum ke IV Pekerjaan Lanjutan KDP Universitas Syiah Kuala (bukti T.II-10), namun rekomendasi tersebut tidak pernah dibahas pada rapat pembuktian baik pada *Show Cause Meeting* (SCM) I, SCM II maupun SCM III serta Penggugat diberikan penambahan/perpanjangan waktu karena keadaan diluar kehendak para pihak

*Hal. 89 dari 99 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2024/PN Bna*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan bukan kesalahan Penggugat sebagai pelaksana pekerjaan, melainkan Penggugat langsung diberikan surat pemutusan kontrak oleh Tergugat I;

Menimbang bahwa dalam jawabannya Tergugat mendalilkan bahwa mengenai pemberian kesempatan kepada Penggugat dikarenakan Penggugat tidak pernah menyampaikan usulan tertulis yang disertai justifikasi teknis untuk meminta perpanjangan masa pelaksanaan atau penambahan waktu. Bahwa Pemberian kesempatan itu merupakan hak bagi Pejabat Penandatangan Kontrak (PPK) untuk diberikan kepada Penyedia dengan menilai dan melihat kondisi lapangan apakah layak diberikan atau tidak;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-12 yang membuktikan adanya perbedaan antara gambar dan kondisi lapangan (pondasi bangunan eksisting) sehingga para Tergugat dan Penggugat menyepakati untuk dilakukan pengetesan mutu beton pondasi eksisting (*coredrill*);

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-13 tentang pengujian kembali struktur bangunan eksisting dengan pengujian *coredrill* dan uji kuat tekan beton dan *sloff*, bukti P-14 tentang pengujian kembali struktur bangunan eksisting, serta bukti P-15, P-16, dan P-17 tentang analisis struktur, menurut Majelis Hakim sekiranya dengan tambahan pekerjaan diluar kontrak Penggugat berhak mendapat penambahan atau perpanjangan waktu untuk menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan kontrak yang diperjanjikan;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi **Huswan Wahyullah bin Syahril** selaku Pelaksana lapangan atas pekerjaan Lanjutan KDP Universitas Syiah Kuala, pada saat pelaksanaan pekerjaan Tergugat I di dalam Rapat yang dihadiri oleh seluruh pihak ada menyuruh untuk melakukan pengujian terhadap pondasi bangunan depan berdasarkan hasil pengujian tersebut, dinyatakan bahwa pondasi tersebut tidak memenuhi syarat untuk bangunan 2 (dua) lantai sehingga selanjutnya Tergugat I menyuruh Penggugat untuk bertanggung jawab atas pembongkaran pondasi itu dengan cara pekerjaan itu akan dimasukkan dalam addendum baru ditambah adanya penambahan waktu yang diberikan untuk Penggugat, namun Saksi **Huswan Wahyullah bin Syahril** tidak mengetahui apakah addendum baru tersebut sudah jadi dibuat atau tidak, sedangkan pondasinya sudah dibongkar oleh Penggugat atas biaya sendiri;

*Hal. 90 dari 99 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2024/PN Bna*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 41 Syarat-syarat Umum Kontrak (SSUK) yang berkewajiban memberitahukan adanya keadaan kahar kepada PPK adalah para pihak yaitu pelaksana kegiatan dan Konsultan Manajemen Konstruksi (MK) kemudian PPK meminta bukti, ada pengawas internal paling lambat 14 (empat belas) hari kalender peraturan LKPP Nomor 22 tahun 2021;

Menimbang bahwa meskipun dalam Justifikasi Teknis Addendum ke IV Pekerjaan Lanjutan KDP Universitas Syiah Kuala (bukti T.II-10) Tergugat II selaku MK telah jelas merekomendasikan adanya penambahan waktu pekerjaan kepada Penggugat karena adanya perubahan pekerjaan, namun Tergugat II selaku Konsultan MK tidak pernah memberi tahukan Tergugat I selaku PPK tentang adanya keadaan kahar tersebut, padahal berdasarkan hasil rapat telah disepakati bahwa Tergugat II yang berkewajiban untuk membuat justifikasi teknik pondasi baru pada bangunan *eksisting* (dari pondasi *retrofitting* menjadi bangunan baru) dan kebutuhan biaya;

Menimbang bahwa melalui bukti surat maupun berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut diatas telah didapati fakta bahwa Tergugat I telah melanggar pasal-pasal tersebut diatas dengan memutuskan kontrak tanpa didahului dengan pemberian tambahan waktu kepada Penggugat dan Tergugat II selaku Konsultan MK tidak pernah memberi tahukan Tergugat I selaku PPK tentang adanya keadaan kahar tersebut, padahal berdasarkan Tergugat II selaku MK telah jelas merekomendasikan adanya penambahan waktu pekerjaan kepada Penggugat karena adanya perubahan pekerjaan, sementara saksi-saksi, baik saksi yang dihadirkan oleh Penggugat maupun saksi yang dihadirkan oleh Tergugat menerangkan bahwa Penggugat melakukan pekerjaan pembongkaran bangunan *eksisting* pada bagian depan atas dasar perintah Tergugat I dan itu patut diduga membutuhkan waktu yang lebih lama dari yang diperjanjikan terlebih lagi pada Pasal 32.2 huruf a angka 4 SSUK disebutkan bahwa "pemberian kesempatan kepada Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan dapat melampaui tahun anggaran" sehingga masih dimungkinkan bagi Tergugat I untuk memberi tambahan waktu kepada Penggugat untuk merapikan atau menyelesaikan pekerjaannya dengan baik;

Menimbang bahwa berdasarkan pada pertimbangan tersebut diatas, maka ternyata Tergugat I dan Tergugat II telah lalai memenuhi kewajibannya

*Hal. 91 dari 99 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2024/PN Bna*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur di dalam kontrak. Bahwa jika tindakan Tergugat I dan Tergugat II tersebut dikaitkan dengan pengertian perbuatan melawan hukum yaitu perbuatan yang melanggar hukum dan menimbulkan kerugian kepada orang lain, maka tindakan Tergugat I dan Tergugat II tersebut dapatlah dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum;

Menimbang bahwa dengan demikian petitum gugatan Penggugat angka 2 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa selanjutnya terhadap petitum angka 3 mengenai menyatakan perbuatan Tergugat I yang telah melakukan pemutusan kontrak sesuai Surat Nomor PW.02.04/Cb1.10/F-USK/073.e tertanggal 18 April 2024 terhadap Paket Pekerjaan Konstruksi Lanjutan KDP Universitas Syiah Kuala dan perbuatan Tergugat I yang mengusulkan penetapan sanksi daftar hitam terhadap Penggugat sebagaimana Surat Tergugat I Nomor UM.02.01/Cb1.10/F-USK/078.a tertanggal 25 April 2024 adalah perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian kepada Penggugat dan juga cacat hukum oleh karenanya batal demi hukum, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa oleh karena telah ternyata dalam pelaksanaan pekerjaannya, Penggugat tidak diberikan penambahan waktu yang cukup padahal berdasarkan Rekomendasi Hasil Pengujian *Destructive Coredrill Test* dan Justifikasi Teknis tanggal 10 November 2023 (*vide* bukti T.II-11) terhadap paket pekerjaan tersebut terdapat penambahan pekerjaan berupa pembongkaran kembali bangunan lama (eksisting) yang berpengaruh kepada capaian volume pekerjaan, maka perbuatan Tergugat I yang telah melakukan pemutusan kontrak sesuai Surat Nomor PW.02.04/Cb1.10/F-USK/073.e tertanggal 18 April 2024 terhadap Paket Pekerjaan Konstruksi Lanjutan KDP Universitas Syiah Kuala dan perbuatan Tergugat I yang mengusulkan penetapan sanksi daftar hitam terhadap Penggugat sebagaimana Surat Tergugat I Nomor UM.02.01/Cb1.10/F-USK/078.a tertanggal 25 April 2024 adalah perbuatan melawan hukum, dengan demikian petitum angka 3 juga beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa selanjutnya terhadap petitum angka 4 mengenai menyatakan perbuatan Tergugat I yang mengajukan permohonan pencairan

*Hal. 92 dari 99 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2024/PN Bna*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jaminan pelaksanaan sejumlah Rp2.267.067.600,00 (dua miliar dua ratus enam puluh tujuh juta enam puluh tujuh ribu enam ratus rupiah) kepada Turut Tergugat adalah perbuatan melawan hukum dan oleh karenanya batal demi hukum Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa oleh karena petitum angka 3 mengenai perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I dalam melakukan pemutusan kontrak dengan Penggugat dikabulkan, maka sudah sepatutnya perbuatan lainnya dari Tergugat I terkait dengan pemutusan kontrak Surat Perjanjian Kontrak Nomor HK.02.03/Cb1.10.A/NF-USK/146.b tanggal 4 Agustus 2023 *in casu* pengajuan permohonan pencairan jaminan pelaksanaan sejumlah Rp2.267.067.600,00 (dua miliar dua ratus enam puluh tujuh juta enam puluh tujuh ribu enam ratus rupiah) kepada Turut Tergugat adalah perbuatan melawan hukum, dengan petitum angka 4 juga beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa selanjutnya terhadap petitum angka 5 mengenai memerintahkan kepada Turut Tergugat untuk menunda pembayaran klaim jaminan pelaksanaan sejumlah Rp2.267.067.600,00 (dua miliar dua ratus enam puluh tujuh juta enam puluh tujuh ribu enam ratus rupiah) atas Paket Pekerjaan Konstruksi Lanjutan KDP Universitas Syiah Kuala sampai adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat I telah dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum terkait dengan pemutusan kontrak Surat Perjanjian Kontrak Nomor HK.02.03/Cb1.10.A/NF-USK/146.b tanggal 4 Agustus 2023, maka guna menjamin kepastian hukum bagi Penggugat, Majelis Hakim menilai bahwa pembayaran klaim jaminan pelaksanaan sejumlah Rp2.267.067.600,00 (dua miliar dua ratus enam puluh tujuh juta enam puluh tujuh ribu enam ratus rupiah) atas Paket Pekerjaan Konstruksi Lanjutan KDP Universitas Syiah Kuala yang diajukan oleh Tergugat I kepada Turut Tergugat harus ditangguhkan hingga adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap, dengan petitum angka 5 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa terhadap tuntutan Penggugat angka 6 tentang pembayaran ganti rugi materiil dan immateriil kepada Penggugat, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

*Hal. 93 dari 99 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2024/PN Bna*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap tuntutan ganti rugi materiil sejumlah Rp3.670.796.920,36 (tiga miliar enam ratus tujuh puluh juta tujuh ratus sembilan puluh enam ribu sembilan ratus dua puluh koma tiga puluh enam rupiah) yaitu berupa sisa pembayaran pekerjaan yang seharusnya dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-23, P-24, dan P-25 tentang Rekapitulasi *Monthly Certificate* yang membuktikan bahwa Penggugat belum menerima sisa pembayaran pekerjaan MC-VII (Periode 26 Januari – 25 Februari 2024) dan MC-VIII (Periode 26 Februari – 25 Maret 2024) sejumlah Rp2.697.810.444,00 (dua miliar enam ratus sembilan puluh tujuh delapan ratus sepuluh ribu empat ratus empat puluh empat rupiah) dan MC-IX (Periode 26 Maret – 18 April 2024) sejumlah Rp812.761.003,90 (delapan ratus dua belas juta tujuh ratus enam puluh satu ribu tiga koma sembilan puluh rupiah) dengan total yang belum dibayarkan adalah sejumlah Rp3.510.571.447,90 (tiga miliar lima ratus sepuluh juta lima ratus tujuh puluh satu ribu empat ratus empat puluh tujuh koma sembilan puluh rupiah);

Menimbang bahwa selanjutnya terhadap ganti rugi immateriil sejumlah Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah), Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa meskipun berdasarkan Surat Tergugat I Nomor UM.02.01/Cb1.10/F-USK/078.a tanggal 25 April 2024 tentang pengusulan Penetapan Sanksi Daftar Hitam, Penggugat telah diusulkan sebagai sebagai penyedia jasa yang masuk dalam dalam daftar hitam (*black list*) dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, namun surat pengusulan tersebut belum ditindak lanjuti dengan adanya Penetapan Sanksi dari Kepala Satuan Kerja Pelaksanaan Prasarana Permukiman Provinsi Aceh serta Penggugat tidak ada melampirkan bukti apapun yang mendukung adanya kerugian non-materiil akibat dari adanya surat pengusulan Penetapan Sanksi Daftar Hitam seperti rusaknya nama baik Penggugat ataupun hilangnya kesempatan atau peluang usaha Penggugat untuk mendapatkan tender paket kegiatan dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang menunjukkan adanya ketidakadilan yang harus dipulihkan, maka tuntutan pembayaran kerugian immateriil tersebut tidak dapat

Hal. 94 dari 99 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2024/PN Bna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikabulkan. Bahwa dalam hukum perdata, kerugian immaterial harus dibuktikan secara konkret, baik melalui dampak nyata terhadap reputasi profesional Penggugat maupun kerugian lainnya yang bersifat abstrak. Oleh karena itu, permintaan ganti rugi immaterial tersebut tidak dapat diterima karena tidak memenuhi kriteria pembuktian yang diatur dalam hukum perdata sehingga harus ditolak;

Menimbang bahwa, berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum angka 6 dalil gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian yaitu hanya untuk ganti kerugian materiil sedangkan untuk ganti kerugian immateriil tidak beralasan hukum dan harus ditolak;

Menimbang bahwa selanjutnya terhadap petitum angka 7 mengenai Memerintahkan Tergugat I untuk meluncurkan kembali dalam Tahun Anggaran sejak adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap Paket Pekerjaan Konstruksi Lanjutan KDP Universitas Syiah Kuala untuk dikerjakan kembali oleh Penggugat, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa oleh karena berdasarkan fakta di persidangan sesuai dengan keterangan Saksi Dedi Priyanto dan Saksi Huswan Wahyullah serta berdasarkan hasil Pemeriksaan Setempat yang telah dilaksanakan pada tanggal 23 Oktober 2024 telah ternyata bahwa terhadap objek perkara telah dilaksanakan proses pembangunan lanjutan oleh PT. ARKINDO selaku pemenang kedua tender dan telah menunjukkan hasil melebihi target, maka terhadap petitum angka 7 tersebut sudah tidak lagi relevan untuk dikabulkan dan harus dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa terhadap petitum angka 8 mengenai tuntutan untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setiap harinya apabila Tergugat I lalai melaksanakan putusan ini, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 259 RBg jo. Pasal 606 a Rv jo. Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 1 September 1971, Nomor 496 K/Sip/1971 jo. Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 26 Februari 1973, Nomor 791 K/Sip/1972 memberikan kaidah hukum yang pada intinya uang

*Hal. 95 dari 99 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2024/PN Bna*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paksa (*dwangsom*) hanya mungkin diterapkan terhadap perbuatan yang harus dilakukan oleh Tergugat yang tidak berupa pembayaran sejumlah uang;

Menimbang bahwa sesuai Putusan Mahkamah Agung Nomor 307 K/Sip/1976 tanggal 7 Desember 1976, menyatakan "tuntutan akan uang paksa harus ditolak dalam hal putusan dapat dilaksanakan dengan eksekusi riil apabila keputusan yang bersangkutan mempunyai kekuatan hukum yang pasti";

Menimbang bahwa **Prof. Subekti, S.H.**, dalam bukunya "Hukum Acara Perdata", Cetakan Kedua, Penerbit Bina Cipta, Tahun 1992, Halaman 133, menyatakan: "Dalam Pasal 606 a Rv. itu ditegaskan juga bahwa lembaga uang paksa itu tidak dapat diterapkan dalam suatu putusan yang mengandung dictum penghukuman membayar sejumlah uang". Bahwa **Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H.**, dalam bukunya "Hukum Acara Perdata Indonesia", Edisi Keenam, Penerbit Liberty Yogyakarta, Cetakan Pertama Tahun 2002, halaman 62, yang menyatakan: "Tuntutan agar Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (*astreinte, dwangsom*), apabila hukuman itu tidak berupa pembayaran sejumlah uang, maka dapat ditentukan bahwa pihak yang dikalahkan dihukum untuk membayar sejumlah uang paksa selama ia tidak memenuhi isi putusan. Pembayaran uang paksa ini hanya mungkin terhadap perbuatan yang harus dilakukan oleh Tergugat yang tidak terdiri dari pembayaran sejumlah uang";

Menimbang bahwa oleh karena berdasarkan pertimbangan petitum angka 4 gugatan *a quo* Majelis telah menyatakan mengabulkan tuntutan mengenai ganti kerugian materiil kepada Penggugat, dengan demikian tuntutan yang diajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat I dan Tergugat II serta Turut Tergugat dalam perkara *a quo* bersifat tuntutan pembayaran sejumlah uang, sedangkan menurut hukum uang paksa hanya dapat diberikan/dikabulkan terhadap perintah dalam putusan terkait perbuatan yang harus dilakukan oleh Tergugat yang tidak berupa pembayaran sejumlah uang, sehingga menurut Majelis Hakim petitum angka 8 tidak beralasan hukum dan harus ditolak;

Menimbang bahwa, selanjutnya terhadap petitum angka 9 berupa menghukum Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara *a quo*, oleh karena gugatan Penggugat beralasan hukum dikabulkan untuk sebagian, sehingga Para Tergugat adalah pihak yang kalah, maka sudah

Hal. 96 dari 99 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2024/PN Bna

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepatutnya Para Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini;

Menimbang bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan para pihak yang tidak ikut dipertimbangkan dalam perkara ini diantaranya Saksi yang keterangannya berdiri sendiri yang dibantah atau setidaknya tidak diakui oleh para pihak, bukti surat berupa fotokopi tanpa ada ditunjukkan aslinya, bukti foto yang tidak ada keterangan keasliannya atau yang tidak diakui kebenarannya oleh para saksi-saksi ketika diperlihatkan di muka persidangan, maka menurut Majelis Hakim bukti-bukti tersebut tidak bernilai pembuktian secara hukum atau setidaknya dianggap tidak ada relevansinya dengan pembuktian perkara *a quo* serta terhadap bukti-bukti yang tidak relevan dalam pembuktian dalam pokok perkara *a quo* oleh karenanya patut untuk dikesampingkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan untuk sebagian dan menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Memperhatikan ketentuan Pasal 283 RBg, Pasal 1365 KUHPerdata, Pasal 1457 KUHPerdata, Pasal 1491 KUHPerdata, Pasal 1504 KUHPerdata, Pasal 1507 KUHPerdata serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

### Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat II untuk seluruhnya;

### Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan perbuatan Para Tergugat yang tidak melakukan perpanjangan waktu pelaksanaan/penambahan waktu pelaksanaan paket pekerjaan Lanjutan KDP Universitas Syiah Kuala adalah perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian kepada Penggugat;
3. Menyatakan perbuatan Tergugat I yang telah melakukan pemutusan kontrak sesuai Surat Nomor PW.02.04/Cb1.10/F-USK/073.e tertanggal 18 April 2024 terhadap Paket Pekerjaan Konstruksi Lanjutan KDP

*Hal. 97 dari 99 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2024/PN Bna*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Universitas Syiah Kuala dan perbuatan Tergugat I yang mengusulkan penetapan sanksi daftar hitam terhadap Penggugat sebagaimana Surat Tergugat I Nomor UM.02.01/Cb1.10/F-USK/078.a tertanggal 25 April 2024 adalah perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian kepada Penggugat dan juga cacat hukum oleh karenanya batal demi hukum;

4. Menyatakan perbuatan Tergugat I yang mengajukan permohonan pencairan jaminan pelaksanaan sejumlah Rp2.267.067.600,00 (dua miliar dua ratus enam puluh tujuh juta enam puluh tujuh ribu enam ratus rupiah) kepada Turut Tergugat adalah perbuatan melawan hukum dan oleh karenanya batal demi hukum;
5. Memerintahkan kepada Turut Tergugat untuk menunda pembayaran klaim jaminan pelaksanaan sejumlah Rp2.267.067.600,00 (dua miliar dua ratus enam puluh tujuh juta enam puluh tujuh ribu enam ratus rupiah) atas Paket Pekerjaan Konstruksi Lanjutan KDP Universitas Syiah Kuala sampai adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap;
6. Menghukum Tergugat I membayar kerugian kepada Penggugat berupa kerugian materil sejumlah Rp3.670.796.920,36 (tiga miliar enam ratus tujuh puluh juta tujuh ratus sembilan puluh enam ribu sembilan ratus dua puluh koma tiga puluh enam rupiah);
7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.425.000,00 (satu juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah);
8. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh, pada hari Kamis, tanggal 2 Januari 2025, oleh kami, **Arnaini, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Mustabsyirah, S.H., M.H.** dan **Jamaluddin, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan untuk umum, dengan dihadiri oleh **Yusnita, S.H.**, Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Turut Tergugat dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Banda Aceh pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hal. 98 dari 99 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2024/PN Bna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

d.t.o

**Mustabsyirah, S.H., M.H.**

d.t.o

**Arnaini, S.H., M.H.**

d.t.o

**Jamaluddin, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

d.t.o

**Yusnita, S.H.**

Perincian biaya :

1. Pendaftaran .....	:	Rp30.000,00;
2. ATK .....	:	Rp75.000,00;
3. Biaya Panggilan .....	:	Rp200.000,00;
4. PNBP Panggilan .....	:	Rp20.000,00;
5. Pemeriksaan setempat .....	:	Rp1.080.000,00;
6. Redaksi .....	:	Rp10.000,00;
7. Materai .....	:	Rp10.000,00;
Jumlah .....	:	Rp1.425.000,00;

( satu juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah )

Hal. 99 dari 99 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2024/PN Bna

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)